

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NO: AHU-004.AH.02.02.TAHUN 2013, TGL: 25 JANUARI 2013

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL NOMOR: 315/BL/STTD-N/2010 TGL.: 31 MEI 2010

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan
Telp. 021-57952359
Email: liestiani.wang@gmail.com

AKTA

or	: 38
2	
	PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
	PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk.

T6'21/PKR-GPPJ

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk.

Nomor: 38

Kantor Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn.



tanggal 1 (satu) April 1971 (seribu sembilan-ratus tujuh puluh satu), Direktur dari----perseroan terbatas yang akan disebut di bawahini, bertempat tinggal di Kota Tangerang-----Selatan, Puspita Loka, Jalan Sakura E.5/17----Sektor 3-3, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga----005, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan----Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-3674010104710001, Warga Negara Indonesia, ---untuk sementara berada di Jakarta; ------ menurut keterangan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan berdasarkan ----Surat Kuasa tertanggal 23 (dua puluh tiga) ---Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang ---dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan -fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada -----

minuta akta ini selaku kuasa dari 1 (satu) --orang Direktur dari perseroan terbatas yang -akan disebut dibawah ini dan karenanya sah --mewakili Direksi dari dan selaku demikian ---untuk dan atas nama perseroan terbatas yang -akan disebut dibawah ini.------

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ---sebagai berikut :------ bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 (enam belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu), bertempat di Wisma Garudafood 1, Lantai 2, Jalan Bintaro Raya -Nomor 10A, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, -Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum -----Pemegang Saham Tahun dari PT. GARUDAFOOD PUTRA ---PUTRI JAYA Tbk., suatu perseroan terbatas yang --didirikan menurut dan berdasarkan Undang-undang --Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Jalan Bintaro Raya -----Kaveling 10A, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 010, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan -----Kebayoran Lama, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam:------ akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1994 -(seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 21, yang dibuat di hadapan Doktoranda SELAWATI ---HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Pati, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman ----Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ----

Surat Keputusannya tanggal 20 (dua puluh) Oktober

1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor: C2-15.820.HT.01.01.TH.94., dan telah ----diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17 (tujuh belas) Februari 1995 (seribu --sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 14, ----Tambahan Nomor 1555; ------ anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan kemudian diubah seluruhnya ---disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun --2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25 (dua ---puluh lima) Maret 2008 (dua ribu delapan) Nomor --65, yang dibuat di hadapan POPIE SAVITRI -----MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari -Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----Keputusannya tanggal 24 (dua puluh empat) April --2008 (dua ribu delapan) Nomor:-----AHU-20651.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2008 (dua ribu ----delapan) Nomor 70, Tambahan Nomor 16234;------ akta tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2008 (dua ribu delapan) Nomor 66, yang dibuat di hadapan ---Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, ---Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan --persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --

dalam Surat Keputusannya tanggal 6 (enam) Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor: -----AHU-23080.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah ----diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---Anggaran Dasar tanggal 13 (tiga belas) Mei 2008 --(dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-11500 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor 70, Tambahan Nomor -16235;------ akta tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2008 (dua -ribu delapan) Nomor 103, yang dibuat di hadapan --Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, ---Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan --persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---Keputusannya tanggal 11 (sebelas) September 2008 -(dua ribu delapan) Nomor: -----AHU-61364.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah ----diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---Anggaran Dasar tanggal 6 (enam) Oktober 2008 (dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-22233 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 (dua) Februari 2010 (dua ribu sepuluh) -Nomor 10, Tambahan Nomor 1070;------ akta tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 2010 --

(dua ribu sepuluh) Nomor 27, yang dibuat di ----hadapan Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO -----PHARMANTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ---mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---Surat Keputusannya tanggal 12 (dua belas) Februari 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: -----AHU-07591.AH.01.02.Tahun 2010, dan telah ----diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---Anggaran Dasar tanggal 1 (satu) Maret 2010 (dua -ribu sepuluh) Nomor: AHU-AH.01.10-05079 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 (lima) November 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 89, Tambahan Nomor 37614;------ akta tanggal 20 (dua puluh) Juni 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 60, yang dibuat di hadapan -----Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, ---Sarjana Hukum tersebut, yang telah diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 12 (dua belas) Juli 2012 (dua ribu dua --belas) Nomor: AHU-AH.01.10-25494, dan telah ----diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 96, Tambahan Nomor 7877/L;-- akta tanggal 25 (dua puluh lima) September 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 62, yang dibuat di ----

hadapan Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO -----PHARMANTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ---mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---Surat Keputusannya tanggal 23 (dua puluh tiga) ---Oktober 2012 (dua ribu dua belas) Nomor: -----AHU-54429.AH.01.02.TAHUN 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) -Nomor 42, Tambahan Nomor 30836;------ akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 61, yang dibuat di hadapan WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta --Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari ---Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2017 (dua ribu tujuh --belas) Nomor: AHU-0015085.AH.01.02.TAHUN 2017, dan telah diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak ---Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ----Perubahan Anggaran Dasar tanggal 24 (dua puluh --empat) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor: ---AHU-AH.01.03-0155514;------ akta saya, Notaris tanggal 28 (dua puluh ----delapan) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 29, yang telah mendapatkan persetujuan dari -----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----Keputusannya tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni -

2018 (dua ribu delapan belas) Nomor: -----AHU-0013176.AH.01.02.TAHUN 2018 dan telah ----diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---Anggaran Dasar tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor: ------AHU-AH.01.03-0216652;------ akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu) -Desember 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 30, yang telah diberitahukan pada Menteri Hukum dan --Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ----Perubahan Anggaran Dasar tanggal 3 (tiga) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor: -----AHU-AH.01.03-0282011;------- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 13 (tiga belas) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 25 ("Akta Nomor 25"), yang telah mendapatkan ----persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -dalam Surat Keputusannya tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor: -----AHU-0027121.AH.01.02.TAHUN 2019 dan telah ----diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---Anggaran Dasar tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2019 -(dua ribu sembilan belas) Nomor: -----

AHU-AH.01.03-0261044;------ perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 25; --- untuk selanjutnya akan disebut juga ------"Perseroan';------ Berita Acara Rapatnya sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 16 (enam belas) Juni --2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 26;------ untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; ----- Bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ---Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang -berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan Perseroan telah melakukan hal--hal sebagai berikut:----a. Memberitahukan mengenai rencana akan ----diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 (tiga puluh) --April 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan -surat Perseroan Nomor 050/LO-LGL/IV/2021;---b. Melakukan pemberitahuan pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat dengan cara mengumumkan melalui situs -web Bursa Efek, situs web Perseroan dan situs web KSEI yaitu pada tanggal 10 (sepuluh) Mei -2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

puluh lima) Mei 2021 (dua ribu dua puluh -----satu).-----

Kantor Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

- Bahwa dalam Rapat tersebut, telah -----dihadiri/diwakili sebanyak 7.255.917.291 (tujuh -miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan --ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh -satu) saham atau merupakan 98,814% (sembilan puluh delapan koma delapan satu empat persen) dari ---seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dan setelah dikurangi saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan --sebanyak 36.584.400 (tiga puluh enam juta lima --ratus delapan puluh empat ribu empat ratus) saham yang tidak dihitung suaranya, sehingga seluruhnya menjadi 7.342.995.891 (tujuh miliar tiga ratus --empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu) saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan --dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar -Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya -dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan agenda Rapat.------ Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan --telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk --menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu -akta Notaris.----Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa -

dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ----antara lain sebagai berikut :-----1. a. Menyetujui perubahan kegiatan usaha -----Perseroan yaitu penambahan kegiatan usaha -utama di bidang Industri Minuman Ringan dan Industri Produk Obat Tradisional Untuk -----Manusia dan penambahan kegiatan usaha ----penunjang di bidang Pertanian (Pertanian ---Kacang Tanah dan Pertanian Jagung).----b. Menyetujui atas perubahan Pasal 3 Anggaran -Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perseroan pada Sistem -----Administrasi Badan Hukum di Kementerian ----Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia.-----2. a. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham --Perseroan (stock split) dengan rasio 1:5 dan karenanya menyetujui pula perubahan Pasal 4 (empat) Anggaran Dasar Perseroan untuk ---disesuaikan dengan hasil pemecahan nilai --nominal saham Perseroan (stock split) ----tersebut.----b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada -----Direksi Perseroan dengan hak substitusi ---untuk melakukan semua hal yang dibutuhkan -dan dianggap perlu atau wajar dilakukan ---sehubungan dengan pemecahan nilai nominal -saham (stock split) dan perubahan Pasal 4 --Anggaran Dasar Perseroan. -----3. a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar -----

Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan -Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ---15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -Perusahaan Terbuka.-----

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama --dengan hak subtitusi untuk melakukan ----perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan ----menegaskan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta menangani semua hal sebagaimana dibutuhkan yang dianggap perlu atau wajar sehubungan -dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut --termasuk untuk menghadap notaris, menyatakan keputusan tersebut di atas serta menyusun -kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta notaris serta menyampaikan ----perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada --instansi yang berwenang untuk mendapatkan -persetujuan dan/atau surat penerimaan ----pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar ---dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan -oleh instansi berwenang yang lain. -----
- 4. a. Menerima pengunduran diri dari Tuan Rudy -Brigianto dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ----ditutupnya Rapat serta melepaskan dan ----membebaskan (acquit et de charge) beliau --atas segala tindakan yang telah dilakukannya

selama masa jabatannya sebagai Direktur ---Independen Perseroan, sepanjang tindakan --tersebut dilakukan sesuai dengan hukum yang
berlaku dan telah dilaporkan kepada pemegang
saham.-----

b. Menyetujui pengangkatan Tuan Rudi Eko -----Hartono selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa ----jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 29 tanggal -28 (dua puluh delapan) Juni 2018 (dua ribu delapan belas), yang dibuat dihadapan -----Notaris Liestiani Wang, Sarjana Hukum, ----Magister Kenotariatan, Notaris di kota ---administrasi Jakarta Selatan, Akta mana yang telah dilaporkan dan diberitahukan kepada --Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----Republik Indonesia, surat nomor -----AHU-0013176.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 -(dua puluh delapan) Juni 2018 (dua ribu ---delapan belas, dengan tidak mengurangi hak -Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----memberhentikan sewaktu-waktu.-----

1. Perseroan terbatas ini bernama PT GARUDAFOOD	_
PUTRA PUTRI JAYA Tbk (selanjutnya disebut	_
sebagai "Perseroan"), dan berkedudukan di	_
Jakarta Selatan	_
2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor	_
perwakilan baik di dalam maupun di luar wilaya	h
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan ole	h
Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebaga	i
"Direksi") melalui Rapat Direksi dengan	_
persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan	_
(selanjutnya disebut "Dewan Komisaris")	_
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN	_
Pasal 2	_
Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak	_
terbatas lamanya, dan dimulai sebagai badan huku:	m
perseroan terbatas sejak tanggal 24 (dua puluh	_
empat) Agustus 1994 (seribu sembilan ratus	_
sembilan puluh empat)	_
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA	_
Pasal 3	_
1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan	
usaha-usaha dalam bidang perindustrian,	
perdagangan dan pertanian	_
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di -	_
atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan	
usaha sebagai berikut:	
A. Kegiatan Usaha Utama:	
a. menjalankan usaha dalam bidang industri	
pengolahan susu termasuk dipasteurisasi	,
disterilisasi, homogenisasi dan atau	_

pemanasan ultra (UHT) dan industri ----pengolahan krim dari susu cair segar, -pasteurisasi, sterilisasi dan -----homogenisasi, dalam bentuk cair atau --semi cair dan produk sejenis lainnya;---

- b. menjalankan usaha dalam bidang industri
 susu bubuk atau susu kental dengan ---pemanis atau tidak dan industri ----pengolahan susu atau krim dalam bentuk yang padat dan produk sejenis lainnya;--
- c. menjalankan usaha dalam bidang usaha --pengolahan produk dari susu lainnya ---seperti mentega, yoghurt, keju dan ----dadih, air dadih, kasein atau laktosa -(susu manis), premiks es krim bubuk ---(bubuk es krim), premiks es krim cair, susu fermentasi, whey, dan produk-produk
 olahan susu sejenis lainnya;------
- d. menjalankan usaha dalam bidang industri

 pembuatan berbagai macam roti dan kue -
 dan produk bakeri lainnya, seperti ---
 industri roti tawar dan roti kadet; ---
 industri kue, pie, tart, industri ----
 biskuit dan produk roti kering lainnya;

 industri pengawetan kue kering dan cake;

 industri produk makanan ringan (cookies,

 crakers, kue kering) baik yang manis --
 atau asin; industri tortillas; dan ----
 industri produk roti yang dibekukan, ---
 seperti pancake, waffle dan roti kadet;-

- e. menjalankan usaha dalam bidang industri pembuatan segala macam makanan yang ---- bahan utamanya dari cokelat seperti ---- cokelat, cokelat compound, coklat ----- couverture, cokelat imitasi, coklat ---- putiih, gula-gula dari cokelat olesan -- dan isian berbasis kakao. Termasuk ----- industri minuman dari cokelat dalam ----- bentuk bubuk maupun cair;--------
- f. menjalanan usaha dalam bidang pembuatan kembang gula termasuk seluruh kembang -- gula keras, kembang gula lunak, kembang gula karet, caramel, cachous, nougat, -- foundat dan marzipan, yang bahan ----- utamanya bukan dari cokelat;-----
- h. menjalankan usaha dalam bidang industri

 berbagai macam kerupuk, keripik, peyek
 dan sejenisnya, seperti kerupuk udang,
 kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk
 terung). Dan usaha pembuatan berbagai --

macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik ---bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang;------

- pengolahan macam-macam produk obat ---tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan ---mineral, sediaan sarian (galenik), atau
 campuran dari bahan tersebut yang -----berbentuk serbuk, rajangan, pil, -----dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul,
 cairan, larutan, emulsi dan suspensi, -salep, krim dan gel, supositoria. ----Termasuk industri minuman jamu dan ----suplemen kesehatan/makanan bukan produk
 farmasi.-------
- B. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung ---

ke	giatan usaha utama Perseroan adalah :
a.	menjalankan usaha dalam bidang
	perdagangan besar bahan makanan, minuman
	dan hasil pertanian lainnya, seperti
	tanaman bumbu-bumbuan dan rempah
	rempahan;
b.	menjalankan usaha dalam bidang
	perdagangan besar susu dan produk susu;-
С.	menjalankan usaha dalam bidang
	perdagangan besar gula, coklat, kembang
	gula dan sediaan pemanis;
d.	menjalankan usaha dalam bidang
	perdagangan besar produk roti, kue dan -
	bakeri lainnya;
e. I	menjalankan usaha dalam bidang
	perdagangan besar minuman non alkohol -
	seperti sari buah, jus, minuman ringan,
	air mineral, air kemasan, dan produk
	sejenis lainnya;
f.	menjalankan usaha dalam bidang
	perdagangan besar makanan dan minuman
	lainnya seperti tepung beras, tepung
	premiks, bakeri, karamel, madu olahan, -
	kerupuk udang dan lain-lain, Termasuk
	pangan untuk keperluan gizi khusus
	(untuk bayi, anak, dan dewasa, bahan
	tambahan pangan (food additive), bahan -
	penolong (processing aid), makanan
	ringan lainnya, serealia dan produk
	berbasis serealia yang belum diolah

maupun telah diolah, minuman produk ---kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan -piaraan dan makanan ternak;------

- g. menjalankan usaha dalam bidang pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan -----Pengolahan lahan, penanaman, ------pemeliharaan, dan juga pemanenan dan --pasca panen jika menjadi satu kesatuan --kegiatan tanaman kacang hijau (kacang ---palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang hijau;----
- h. menjalankan usaha dalam bidang pertanian jagung mulai dari kegiatan Pengolahan -- lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.-----

- 1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar -----Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) -terbagi atas 100.000.000.000 (seratus miliar)
 saham, tiap-tiap saham dengan nilai nominal -sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah).-----
- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan -dan disetor penuh sebanyak 36.897.901.455 ---(tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan
 puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu ----

empat ratus lima puluh lima) saham, dengan --jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar ----Rp737.958.029.100,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan
juta dua puluh sembilan ribu seratus Rupiah) oleh para pemegang saham yang rinciannya ---disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

- Saham dalam portepel dapat dikeluarkan oleh --Direksi sesuai dengan keperluan modal -----Perseroan, pada saat dan dengan cara, dengan nilai dan ketentuan yang ditentukan dalam ---rapat Direksi berdasarkan persetujuan Rapat --Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut ----sebagai "RUPS"), dengan memperhatikan ----ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----Perseroan Terbatas, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut -----"UUPT) dan peraturan dan perundang-undangan -lain yang berlaku di Negara Republik -----Indonesia, termasuk peraturan dan perundang--undangan di bidang Pasar Modal, serta ----peraturan dari Bursa Efek dimana saham -----Perseroan akan dicatatkan. -----
- 4. Seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel
 Perseroan harus disetorkan dengan penuh. ---
 Penyetoran atas saham yang dikeluarkan dari -
 portepel dalam bentuk lain selain uang baik -
 berupa benda berwujud maupun tidak berwujud -
 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:----

a.	benda yang akan dijadikan setoran modal
	wajib diumumkan kepada publik pada saat
	pemanggilan RUPS mengenai penyetoran
	tersebut;
b.	benda yang dijadikan sebagai setoran modal
	wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar -
	di Otoritas Jasa Keuangan atau penggantinya
	(selanjutnya disebut sebagai "OJK") dan
	benda tersebut tidak dijaminkan dengan cara
	apapun juga;
С.	memperoleh persetujuan RUPS, dengan
	memperhatikan peraturan dan perundang
	undangan dan peraturan yang berlaku di
	bidang Pasar Modal;
d.	dalam hal benda yang dijadikan sebagai
	setoran modal dilakukan dalam bentuk saham
	suatu perseroan yang tercatat di Bursa
	Efek, maka harganya harus ditetapkan
	berdasarkan nilai pasar wajar; dan
e.	dalam hal penyetoran tersebut berdasar dari
	laba ditahan, agio saham, laba bersih
	Perseroan dan/atau unsur modal sendiri
	lainnya, maka laba ditahan, agio saham,
	laba bersih, dan/atau unsur modal sendiri -
	lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam -
	Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang
	telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar
	di OJK dengan pendapat wajar tanpa
	pengecualian
f.	Penyetoran atas saham dari

kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan -sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal. ------

- 5. Apabila saham dalam portepel akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka: --
 - a. Pengeluaran saham baru dengan cara ----
 penawaran umum terbatas wajib terlebih ---
 dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS,
 antara lain dengan memperhatikan ketentuan

 Anggaran Dasar, ketentuan peraturan dan --
 perundang-undangan yang berlaku di Negara
 Republik Indonesia, termasuk peraturan dan

 perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -
 - Setiap pemegang saham yang namanya ----terdaftar dalam daftar pemegang saham -----Perseroan (selanjutnya disebut sebagai ----"Daftar Pemegang Saham") pada tanggal yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan dan --perundang-undangan yang berlaku di bidang -Pasar Modal di Negara Republik Indonesia, memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -(selanjutnya disebut sebagai "HMETD") dan pemegang saham tersebut akan memperoleh ---HMETD dalam jumlah yang sebanding dengan -jumlah saham yang telah terdaftar atas nama pemegang saham tersebut dalam Daftar -----Pemegang Saham dengan membayarkan harga --saham yang akan dikeluarkan tersebut, dalam

waktu yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut.

- c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan -kepada pihak lain dalam jangka waktu ----sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan
 perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang terkait di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
- Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh -atau berdasarkan keputusan RUPS, para ---pemegang saham atau pemegang HMETD tidak -melaksanakan HMETD mereka untuk memperoleh saham yang ditawarkan dalam jumlah yang --sebanding dengan jumlah saham masing-masing dengan membayar penuh harga saham kepada --Perseroan, maka Direksi memiliki kewenangan untuk mengalokasikan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang --telah memesan saham-saham tambahan melebihi proporsi HMETD, dengan ketentuan apabila -jumlah efek bersifat ekuitas yang telah --dipesan melebihi jumlah efek bersifat ----ekuitas yang akan dikeluarkan, maka efek -bersifat ekuitas yang tidak diambil ----tersebut wajib dialokasikan dengan jumlah yang sebanding kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang bersedia untuk membeli sisa saham, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan Pasar Modal yang ---

berlaku di Negara Republik Indonesia. ---e. Apabila setelah alokasi dalam huruf d ayat

- 6. Ketentuan Pasal 4 ayat 5 berlaku secara ----mutatis mutandis dalam hal Perseroan -----mengeluarkan efek bersifat ekuitas, antara --lain dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan dan perundang-undangan
 di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia. ------
- 7. Sehubungan dengan pengeluaran saham dalam ---portepel kepada pemegang obligasi konversi, -waran dan/atau efek lainnya, Direksi berwenang
 untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa ----memberikan HMETD kepada pemegang saham yang -ada pada saat itu, antara lain dengan -----memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran --Dasar ini dan peraturan dan perundang-undangan

di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara -Republik Indonesia. -----Direksi juga berwenang untuk mengeluarkan efek bersifat ekuitas dan/atau efek konversi ----lainnya tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk dengan cara ----penempatan terbatas (private placement) atau penawaran publik, dengan ketentuan pengeluaran efek bersifat ekuitas dan/atau efek lain ----sejenisnya telah mendapatkan persetujuan ----terlebih dahulu dari RUPS yang diadakan dengan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 -Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan -peraturan dan perundang-undangan di bidang ---Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik --Indonesia.-----

- 8. Pengeluaran saham dalam portepel kepada ----
 pemegang efek yang dapat dikonversi menjadi -
 saham atau efek yang memiliki hak untuk ----
 memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi

 berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui --
 pengeluaran efek tersebut.------
- 9. Penambahan modal disetor menjadi efektif ----setelah pembayaran dilakukan, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan
 saham yang memiliki klasifikasi yang sama yang
 telah dikeluarkan oleh Perseroan tanpa ----mengurangi kewajiban Perseroan untuk -----menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri ---Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya -----

disebut sebagai "Menkumham"). -----

- 10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan ---modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal -dasar, dapat dilakukan sepanjang:----
 - a. persetujuan RUPS telah diperoleh untuk -
 penambahan modal dasar yang dilaksanakan

 dengan kuorum sebagaimana ditentukan ---
 dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; -----
 - b. persetujuan dari Menkumham telah -----diperoleh; ------
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan modal -
 disetor sehingga menjadi paling sedikit
 25% (dua puluh lima persen) dari modal -
 dasar wajib dilakukan dalam waktu ----
 6 (enam) bulan setelah persetujuan ----
 Menkumham sebagaimana dimaksud dalam ---
 ayat 10 huruf b Pasal ini;--------
 - dan disetor sebagaimana tersebut dalam -ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi
 sepenuhnya, maka Perseroan harus merubah
 kembali Anggaran Dasar ini sehingga modal
 ditempatkan disetor tidak kurang dari 25%
 (dua puluh lima persen) dari modal dasar,
 dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah
 jangka waktu dalam ayat 10 huruf c ----terlampaui; ------
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud --dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk

persetujuan untuk merubah Anggaran dasar sebagaimana disebut dalam ayat 10 huruf d Pasal ini. -----

- 11. Perubahan Anggaran Dasar mengenai penambahan modal dasar menjadi efektif setelah penyetoran
 modal yang mengakibatkan besarnya modal ----disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai -hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang -diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak ----mengurangi kewajiban Perseroan untuk -----memperoleh persetujuan perubahan Anggaran ---Dasar ini dari Menkumham atas pelaksanaan ---penambahan modal disetor tersebut. -------
- 12. Penerbitan efek bersifat ekuitas tanpa ----memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal penerbitan saham -----dilakukan:----
 - a. kepada karyawan Perseroan;-----
 - b. kepada pemegang obligasi atau pemegang --efek lain yang dapat dikonversikan menjadi
 saham yang telah dikeluarkan dengan ----persetujuan RUPS yang dilaksanakan dengan
 kuorum sebagaimana tersebut dalam Pasal 12
 Anggaran Dasar ini;-------

- d. diselenggarakan sesuai dengan peraturan -dan perundang-undangan Pasar Modal yang -memperbolehkan peningkatan modal tanpa --HMETD.-----
- 13. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham -yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% --(sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah
 ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila --peraturan perundang-undangan menentukan lain.
 Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan
 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
 peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-

----- SAHAM DAN SURAT SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

- 1. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan -- adalah saham terdaftar atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. -----
- 2. Perseroan dapat menerbitkan saham dengan atau tanpa nilai nominal.-----
- 3. Penerbitan saham tanpa nilai nominal harus --dilakukan berdasarkan peraturan dan perundangundangan di bidang Pasar Modal.-----
- 4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan usaha sebagai pemilik saham. Jika dikarenakan sebab apapun satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara ----- tertulis seorang diantara mereka atau orang -- lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya -- wakil ini yang berhak dimasukan dalam Daftar -

	Pemegang Saham untuk menjalankan hak-hak
	berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham
	tersebut
5.	Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum
	dilaksanakan, maka para pemegang saham
	tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam
	RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham
	itu ditangguhkan
6.	Jika saham tidak termasuk di dalam Penitipan -
	Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian, maka Perseroan wajib memberikan
	bukti pemilikan saham dalam bentuk surat saham
	atau surat kolektif saham kepada pemegang
	sahamnya
7.	Dalam hal surat saham diterbitkan, setiap
	saham harus memiliki satu surat saham
8.	surat kolektif saham dapat diterbitkan sebagai
	bukti pemilikan oleh seorang pemegang saham
	atas 2 (dua) atau lebih saham
9.	Setiap surat saham sekurang-kurangnya harus
	mencantumkan:
	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor seri surat saham;
	c. Nilai nominal saham; dan
	d. Tanggal penerbitan surat saham
10.	Setiap surat kolektif saham sekurang-kurangnya
	harus mencantumkan:
	a. Nama dan alamat pemegang saham;
	b. Nomor seri surat kolektif saham;
	c. Nomor saham dan jumlah saham yang

diwakilkan; ------

d. Nilai nominal setiap saham; dan -----

e. Tanggal penerbitan surat kolektif saham. --

Kantor Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

- 11. Jika surat saham dan/atau surat kolektif saham akan dicetak, maka harus dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal di Negara Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan ---- keputusan Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak secara langsung pada surat -- saham atau surat kolektif saham. -------
- Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, --Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau -konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan
 dan Penyelesaian atau kepada Bank Kustodian -yang wajib ditandatangani oleh Direktur Utama
 dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ---berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, atau -tanda tangan tersebut dicetak langsung pada -konfirmasi tertulis sebagai tanda bukti ----pencacatan dalam buku Daftar Pemegang Saham. -
- 13. Konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh ---Perseroan sehubungan dengan saham dalam ----Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian ---sekurang-kurangnya harus mencantumkan: ----
 - a. nama dan alamat Penitipan Kolektif pada --

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian terkait yang ----- melaksanakan Penitipan Kolektif; -----

- b. tanggal penerbitan konfirmasi tertulis; --
- c. jumlah saham yang termasuk dalam -----konfirmasi tertulis; -----
- d. total jumlah nominal saham yang termasuk dalam konfirmasi tertulis; -----
- e. ketentuan yang menyatakan bahwa setiap --saham dalam Penitipan Kustodian dengan --klasifikasi yang saham adalah setara ----dengan dan dapat dipertukarkan antara satu
 dengan yang lainnya; dan------
- f. syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh

 Direksi untuk perubahan pada konfirmasi -
 tertulis.-----
- 14. Jika terdapat pecahan pada nilai nominal ----saham, pemilik pecahan nilai nominal saham --tidak berhak atas hak suara, kecuali pemilik pecahan nilai nominal saham bersama dengan --pemilik pecahan nilai nominal saham yang lain
 memegang nilai nominal yang sama dengan nilai
 nominal 1 (satu) saham pada kelas saham ----tersebut dan pemilik pecahan nilai nominal --saham tersebut telah menunjuk satu diantara -mereka atau orang lain sebagai wakil mereka, dan hanya wakil ini yang berhak untuk -----menjalankan hak-hak berdasarkan hukum yang --timbul atas saham-saham tersebut.------

15. Semua pemegang saham wajib mematuhi Anggaran -

	Dasar ini, semua keputusan yang secara san
	diadopsi dalam RUPS dan hukum serta peraturan
	yang berlaku
16.	Saham Perseroan yang terdaftar pada Bursa Efek
	di Republik Indonesia tunduk kepada peraturan
	dan perundang-undangan yang berlaku dalam
	bidang Pasar Modal, Bursa Efek, serta tunduk -
	pada UUPT
17.	Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan
	dapat dijaminkan berdasarkan peraturan dan
	perundang-undangan mengenai pembebanan jaminan
	terhadap saham, peraturan dan perundang
	undangan dalam bidang Pasar Modal dan UUPT
18.	Direksi berkewajiban untuk memelihara Daftar -
	Pemegang Saham yang mencatat nomor seri saham,
	jumlah saham yang dimiliki, nama dan alamat
	pemegang saham dan informasi lain yang
	dianggap perlu
	SURAT SAHAM PENGGANTI
	Pasal 6
1.	Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat
	saham tersebut dapat dilakukan jika:
	a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis
	penggantian saham adalah pemilik surat
1	saham tersebut; dan
	b. Perseroan telah menerima surat saham yang
	rusak
2.	Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham -
	yang rusak tersebut setelah memberikan
	penggantian surat saham

- 3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian ---surat saham tersebut dapat dilakukan jika: --
 - penggantian saham adalah pemilik surat --saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen ----
 pelaporan dari Kepolisian Republik ----
 Indonesia atas hilangnya surat saham ----
 tersebut; -------
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan ----
 penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; -- dan ------
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham

 yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek

 di mana saham Perseroan dicatatkan selama

 sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari
 sebelum pengeluaran surat saham pengganti.
- 4. Setelah penerbitan surat saham pengganti, ---surat saham asli yang hilang menjadi tidak --berlaku lagi terhadap Perseroan. ------
- 5. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham ---pengganti itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
- 6. Terhadap pengeluaran surat saham pengganti --yang hilang, yang terdaftar dalam Bursa Efek di Republik Indonesia, Perseroan wajib ----mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang
 berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan -Bursa Efek di Republik Indonesia dimana saham

	Per	seroan tercatat dan wajib diumumkan di
	Bur	sa Efek dimana saham tercatat berdasarkan -
	per	aturan Bursa Efek di Republik Indonesia
	din	nana saham Perseroan didaftarkan
7.	Ket	entuan pada ayat 1 sampai dengan ayat 6
	Pas	al ini juga berlaku mutatis mutandis untuk
	per	geluaran surat kolektif saham pengganti
	DA	AFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
		Pasal 7
1.	Per	seroan wajib mengadakan dan menyimpan
	Daf	tar Pemegang Saham dan Daftar khusus di
	tem	pat kedudukan perseroan
2.	Dal	am Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya
	har	rus dicatat:
	a.	nama dan alamat para pemegang saham
		dan/atau Lembaga Penyimpanan dan
		Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk
		oleh pemegang rekening pada Lembaga
		Penyimpanan dan Penyelesaian;
	b.	jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat
		saham atau surat kolekif saham yang
		dimiliki para pemegang saham;
	С.	jumlah yang disetor atas setiap saham;
	d.	nama dan alamat dari orang perorangan atau
		badan hukum yang mempunyai hak gadai atas
		saham atau sebagai penerima jaminan
		fidusia saham dan tanggal perolehan hak
		gadai atau tanggal pendaftaran jaminan
1		fidusia tersebut;
	е.	keterangan penyetoran saham dalam bentuk -

lain selain uang; dan-----

- f. keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diwajibkan oleh peraturan
 perundang-undangan yang berlaku. -----
- 3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan ----mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan
 Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam ---Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -------
- 4. Pemegang saham wajib memberitahukan secara --tertulis setiap perubahan alamat kepada ----Direksi. Selama pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka semua surat, pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah
 jika dikirim ke alamat pemegang saham yang --terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
- 5. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri ---pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan
 kepadanya pada waktu jam kerja kantor ----Perseroan. -------
- 6. Direksi wajib menyimpan dan memelihara Daftar
 Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik----baiknya. ------
- 7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar ---
 Pemegang Saham dan Daftar Khusus wajib -----
 ditandatangani oleh anggota Direksi yang ----
 berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang

 sah. ---------------------

- 8. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang -
 kepada Biro Administrasi Efek untuk ----
 melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar --
 Pemegang Saham dan Daftar Khusus. ------

- 1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat ---dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama ---Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk ---kepentingan pemegang rekening pada Lembaga ---Penyimpanan dan Penyelesaian. ----------
- 2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----
 Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat --
 dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan -
 dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank -----
 Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk -
 kepentingan pemegang rekening pada Bank -----
 Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----

- 3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada --
 Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio

 Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi --
 kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan --
 Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
 Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan
 saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham

 atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan ---
 pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana -----
 berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
- 4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau --konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan ---Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
 di atas atau Bank Kustodian sebagaimana ----dimaksud dalam ayat 3 di atas sebagai tanda --bukti pencatatan dalam buku -Daftar Pemegang -Saham. ------
- Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama --Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
 Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak -investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk --oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau
 Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi ---disampaikan secara tertulis oleh Lembaga ----Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ----Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.----
- 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ----

Kustodian atau Perusahaan Efek wajib ----menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening
sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.-----

- 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari ---jenis dan klasifikasi yang sama yang -----diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat
 dipertukarkan antara satu dengan yang lain. ---
- 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke --dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut
 dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk ----pemeriksaan perkara pidana. ------
- 10.Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan --- jumlah saham yang dimilikinya pada rekening --- tersebut. ------
- 11.Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----menyampaikan daftar rekening efek beserta ---jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ----

masing-masing pemegang rekening pada Bank ----Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk --selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan -RUPS.------

- 15.Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek -yang berhak untuk memperoleh dividen, saham --bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan -pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ----ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa ---Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----menyampaikan daftar pemegang rekening Efek ---beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki -oleh masing-masing pemegang rekening Efek ----tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang -menjadi dasar penentuan pemegang saham yang --berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus -atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya ----diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 ---(satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak ---untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hakhak lainnya tersebut. ------

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -------

- 1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari ---suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar --dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap ---sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama
 dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam
 Daftar Pemegang Saham, dengan memperhatikan --ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang
 berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal --serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana -saham-saham Perseroan dicatatkan. -------
- 2. Semua pemindahan hak atas saham harus -----berdasarkan dokumen pemindahan hak atas saham yang ditandatangani oleh atau atas nama yang -memindahkan dan yang menerima pemindahan saham
 tersebut. -------
- 4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan ----pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ---rekening Efek yang lain pada Lembaga ------

Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian -dan Perusahaan Efek. -----

- 5. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib ----- memenuhi peraturan dan perundang-undangan di -- bidang Pasar Modal. ------
- 6. Semua pemindahan hak atas saham diizinkan hanya jika semua ketentuan pada Anggaran Dasar ini -- telah terpenuhi.-----
- 7. Setiap pemindahan hak atas saham wajib dicatat di dalam Daftar Pemegang Saham. Pencatatan ---- tersebut harus ditandatangani oleh satu anggota Direksi atau kuasanya yang sah atau Biro ------ Administrasi Efek yang Ditunjuk. ------
- 9. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan ---
 pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib
 mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada ---
 pihak yang akan memindahkan haknya selambat---
 lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah

 tanggal permohonan untuk pendaftaran itu -----
 diterima oleh Direksi dengan ketentuan bahwa -
 terkait dengan saham Perseroan yang terdaftar --

	di Bursa Efek di Indonesia Direksi wajib
	memperhatikan peraturan dan perundang-undangan
	yang berlaku di bidang Pasar Modal di
	Indonesia
10	.Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu
	saham karena kematian seorang pemegang saham
	atau karena sebab lain yang mengakibatkan
	pemilikan suatu saham berubah berdasarkan
	hukum, dapat mengajukan permohonan secara
	tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham
	dari saham tersebut dengan mengajukan bukti
	bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu
	waktu dapat disyaratkan oleh Direksi
	Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila
	Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti
	bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan
	ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan dengan -
	memperhatikan peraturan perundangundangan Pasar
	Modal di Indonesia
11	.Semua pembatasan, restriksi, dan ketentuan
	Anggaran Dasar ini, yang mengatur hak untuk
	memindahkan hak atas saham, juga mutatis
	mutandis berlaku untuk pemindahan hak
	berdasarkan ayat 10 Pasal ini
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 10
1.	RUPS adalah:
	a. RUPS Tahunan; atau
	b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini
	disebut RUPS Luar Biasa, kecuali dengan

tegas ditentukan lain.-----

- 2. RUPS Tahunan harus dilaksanakan paling lambat
 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku -Perseroan. Dalam kondisi tertentu Otoritas --Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu --selain 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun
 buku Perseroan.-----
- 4. Dalam RUPS tahunan: ----
 - a. Direksi harus menyampaikan laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, yang telah ----- diperiksa oleh Dewan Komisaris untuk ------ memperoleh persetujuan dan pengesahan dari RUPS, sesuai dengan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan peraturan dan perundang--- undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia;------
 - b. Direksi harus menyampaikan usulan -----

penggunaan keuntungan bersih Perseroan, --apabila Perseroan memiliki saldo laba ---positif;-----

- c. Direksi harus mengajukan usulan akuntan --
 publik yang terdaftar di OJK dan memiliki
 reputasi baik untuk terlebih dahulu -----
 disetujui kepada Dewan Komisaris sebelum -
 kepada RUPS sebagai auditor Perseroan untuk

 ditunjuk oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak -
 dapat memutuskan penunjukan akuntan publik,

 RUPS dapat mendelegasikan kewenangan ----
 tersebut kepada Dewan Komisaris;-------
- d. Apabila diperlukan, penunjukkan anggota --Direksi dan Dewan Komisaris; dan-----
- e. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain untuk kepentingan Perseroan dengan ketentuan ---- bahwa hal tersebut telah diajukan sesuai -- dengan peraturan dan ketentuan dalam ------ Anggaran Dasar ini. ------
- 1aporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti --pelepasan dan pembebasan tanggung jawab ----sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan -Komisaris sehubungan dengan kegiatan ----pengurusan dan pengawasan yang dijalankan ---selama tahun buku sebelumnya, sejauh tindakantindakan tersebut tercermin dalam laporan ---tahunan dan laporan keuangan.-------
- 6. RUPS lainnya atau RUPS Luar Biasa dapat ----diselenggarakan setiap waktu berdasarkan ----

kebutuhan untuk mendiskusikan dan memutuskan -
suatu agenda untuk kepentingan Perseroan,
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada
ayat 4 a Pasal ini, dengan memperhatikan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta Anggaran Dasar ini
Berita acara atas hal-hal yang didiskusikan
dan diputuskan dalam RUPS harus dipersiapkan -
oleh notaris. Berita acara rapat yang
dipersiapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
ini berlaku sebagai bukti yang kuat untuk
semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang
keputusan dan segala sesuatu yang didiskusikan
dalam rapat
Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan atas
permintaan:
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham -
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara; atau
b. Dewan Komisaris;
dengan memperhatikan peraturan dan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal
yang berlaku
Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat 9 Pasal ini harus:
a. dilakukan dengan itikad baik;
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
c. merupakan permintaan yang membutuhkan

	RUPS;		
	d. disertai dengan alasan dan bahan terkait -		
i	hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan		
	e. tidak bertentangan dengan peraturan		
	perundang-undangan dan peraturan-peraturan		
	di Indonesia dan Anggaran Dasar		
10.	Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada		
	pemegang saham dalam jangka waktu paling		
	lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung		
	sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS		
	sebagaimana dimaksud pada ayat 8 diterima		
	Direksi		
11.	Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman -		
RUPS Luar Biasa dimaksud pada ayat 10 Pas			
	ini atas usulan pemegang saham sebagaimana		
	dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, dalam		
	jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender		
	terhitung sejak tanggal permintaan		
	penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi		
	wajib mengumumkan:		
	a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS		
	dari pemegang saham yang tidak		
ĺ	diselenggarakan; dan		
	b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS		
12.	Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -		
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini -		
	atau jangka waktu 15 (lima belas) hari		
	kalender telah terlampaui, pemegang saham		
	dapat mengajukan kembali permintaan		
	penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris		

- 13. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman --RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu
 paling lambat 15 (lima belas) hari kalender -terhitung sejak tanggal permintaan -----penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada
 ayat 12 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.---
- 14. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan ---pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15
 (lima belas) hari kalender terhitung sejak --tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ----diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris ---wajib:-----
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS -dari pemegang saham yang tidak ----diselenggarakan; dan-----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.----
- 15. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan ---pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) -hari kalender telah terlampaui, pemegang saham
 dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya
 RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang ---daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan ---Perseroan untuk menetapkan pemberian izin ---diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini.-------
- 16. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini --

wajib menyelenggarakan RUPS.-----17. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS atas usulan Dewan Komisaris kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima ---belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -dimaksud pada ayat 8 Pasal ini diterima -----Direksi.-----18. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman -RUPS atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ----kalender terhitung sejak tanggal permintaan -penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:----a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS -dari Dewan Komisaris yang tidak ----diselenggarakan; dan----b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----19. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman -RUPS dimaksud pada ayat 18 Pasal ini atau ---jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender --telah terlampaui, Dewan Komisaris ----menyelenggarakan sendiri RUPS.-----20. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman ---RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 --(lima belas) hari kalender terhitung sejak --tanggal pengumuman RUPS dimaksud pada ayat 18 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) --

hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat -

	19 Pasal ini telah terlampaui
21.	Kewajiban melakukan pengumuman pada Pasal ini
	wajib dilakukan melalui paling sedikit:
	a. situs web penyedia e-RUPS;
	b. situs web Bursa Efek; dan
	c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia
	dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa -
	asing yang digunakan paling kurang bahasa -
	Inggris
22.	Pengumuman yang menggunakan bahasa asing
	sebagaimana dimaksud pada ayat 21 huruf c
	Pasal ini wajib memuat informasi yang sama
	dengan informasi dalam pengumuman yang
	menggunakan Bahasa Indonesia
23.	Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran
	informasi yang diumumkan dalam bahasa asing
	dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia
	sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini, -
	informasi yang digunakan sebagai acuan adalah
	informasi dalam Bahasa Indonesia
24.	Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar -
	di dalam Daftar Pemegang Saham dalam waktu 1 -
	(satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan
	RUPS berhak untuk hadir pada saat RUPS
TEI	MPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
	Pasal 11
1.	RUPS wajib diadakan di:
	a.tempat kedudukan Perseroan;
	b.tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha -
	utamanya; atau

c.ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di ---

mana saham Perseroan dicatatkan.----RUPS sebagaimana disebutkan dalam huruf a, b,
c dan d dari Pasal ini wajib dilakukan di ---wilayah Republik Indonesia, dan Perseroan ---wajib menentukan tempat dan waktu -------

penyelenggaraan RUPS.-----

- 3. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS ---kepada pemegang saham sesuai dengan peraturan
 OJK yang berlaku paling lambat 14 (empat ----belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan paling kurang melalui:---
 - a. situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa

 Efek, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa

 Indonesia dan bahasa asing, dengan ----
 ketentuan bahasa asing yang digunakan ---
 paling kurang bahasa Inggris. -----

b.	Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam
	huruf a ayat ini paling kurang memuat:
	i. ketentuan pemegang saham yang berhak -
	hadir dalam RUPS;
	ii. ketentuan pemegang saham yang berhak
	mengusulkan mata acara rapat;
	iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
ı	iv. tanggal pemanggilan RUPS
c.	Dalam hal RUPS diselenggarakan atas
	permintaan pemegang saham atau Dewan
	Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal
	10 ayat 8, selain memuat hal yang disebut -
	pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS
	tersebut wajib memuat informasi bahwa
	Perseroan menyelenggarakan RUPS karena
	adanya permintaan dari pemegang saham atau
ı	Dewan Komisaris
d.	Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa
	asing sebagaimana dimaksud pada huruf a
	ayat ini wajib memuat informasi yang sama -
	dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang
ı	menggunakan Bahasa Indonesia
е.	Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran
	informasi yang diumumkan dalam bahasa asing
	dengan yang diumumkan dengan Bahasa
	Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf d
	ayat ini informasi yang digunakan sebagai -
	acuan adalah informasi dalam Bahasa
1	Indonesia
f.	Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya -

	dinadiii Olen Femegang Sanam Independen,		
	selain informasi sebagaimana dimaksud dalam		
	huruf b dan c ayat ini, dalam pengumuman		
	RUPS wajib memuat juga keterangan:		
	a. RUPS selanjutnya yang direncanakan		
	akan diselenggarakan jika kuorum		
	kehadiran Pemegang Saham Independen yang		
	disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS -		
,	pertama; dan		
	b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang		
	disyaratkan dalam setiap rapat		
g.	Pengumuman dan pemanggilan RUPS untuk		
	memutuskan hal-hal yang berbenturan		
	kepentingan dilakukan dengan mengikuti		
	peraturan perundang-undangan di bidang		
	Pasar Modal		
. Pem	negang saham dapat mengusulkan mata acara		
RU	PS apabila:		
(a) telah diajukan secara tertulis kepada		
	Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau		
	lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua		
	puluh) atau lebih dari total saham yang		
	ditempatkan dan/atau disetor penuh di		
	Perseroan dengan hak suara yang sah; dan		
(b) usulan tersebut telah diterima oleh		
	Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari		
	sebelum pemanggilan untuk RUPS yang		
	bersangkutan diumumkan dengan ketentuan		
	sebagai berikut:		
	a. Usulan mata acara rapat sebagaimana		

dimaksud pada ayat ini harus:		
	i.	dilakukan dengan itikad baik;
	ii.	mempertimbangkan kepentingan
ı		Perseroan;
	iii.	merupakan mata acara yang
,		membutuhkan keputusan RUPS;
	iv.	menyertakan alasan dan bahan
,		usulan mata acara rapat; dan
	v.	tidak bertentangan dengan
		peraturan perundang-undangan
b.	Pers	eroan wajib mencantumkan usulan
	mata	acara rapat dari pemegang saham -
	seba	gaimana dimaksud pada ayat ini
	dala	m mata acara rapat yang dimuat
	dala	m pemanggilan, sepanjang usulan
	mata	acara rapat memenuhi persyaratan
	seba	gaimana dimaksud pada ayat 4 huruf
	a di	atas
Per	seroai	n wajib melakukan pemanggilan
kep	ada p	emegang saham sesuai dengan
per	atura	n OJK yang berlaku paling lambat -
21	(dua	puluh satu) hari sebelum RUPS,
den	gan t	idak memperhitungkan tanggal
pem	anggi	lan dan tanggal RUPS, paling
kur	ang m	elalui:
(i)	si	tus web penyedia e-RUPS;
(ii) si	tus web Bursa Efek; dan
(ii	i) si	tus web Perseroan
dal	am Ba	hasa Indonesia dan bahasa asing, -

dengan ketentuan bahasa asing yang -----

digunakan paling kurang bahasa Inggris. --Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan ----informasi dalam pengumuman yang ----menggunakan Bahasa Indonesia; dan-----Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -informasi pada pemanggilan dalam bahasa -asing dengan informasi pada pemanggilan -dalam Bahasa Indonesia, informasi yang --digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. -----Pemanggilan RUPS paling kurang memuat ---informasi:------(i) tanggal penyelenggaraan RUPS; -----(ii) waktu penyelenggaraan RUPS; -----(iii) tempat penyelenggaraan RUPS; ----ketentuan pemegang saham yang berhak (iv) hadir dalam RUPS; ----mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan (vi) informasi yang menyatakan bahan ---terkait mata acara rapat tersedia -bagi pemegang saham sejak tanggal -dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. -----(vii) Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.---c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 5 -ini mutatis mutandis berlaku untuk -----

pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh
pemegang saham yang telah memperoleh
penetapan pengadilan untuk
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat 16

- 6. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ---ketentuan sebagai berikut:-----
 - (i) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh -- satu) hari setelah RUPS pertama ----- diselenggarakan;------

 - (iii) dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai ----- kuorum kehadiran;------
 - b. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka ---waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ---

kalender setelah RUPS pertama -----dilangsungkan. ------

- 7. Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kourum --sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka ---pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan ----berdasarkan penetapan dari OJK atas permohonan
 Perseroan untuk melakukan RUPS ketiga paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah
 RUPS kedua dilangsungkan, yang mana -----pemanggilan RUPS ketiga tersebut menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak
 mencapai kuorum kehadiran.------
- - a. salinan dokumen fisik yang diberikan ----secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika
 diminta secara tertulis oleh pemegang ---saham; -------
 - b. salinan dokumen elektronik yang dapat ---diakses atau diunduh melalui situs web --Perseroan;------
 - c. Dalam hal mata acara rapat mengenai ----
 pengangkatan anggota Direksi dan/atau ---
 anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat -
 hidup calon anggota Direksi dan/atau -----

anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:-----

- i. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau-----
- ii. pada waktu lain selain waktu ----sebagaimana dimaksud pada ayat 8 pasal
 ini namun paling lambat pada saat ---penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur
 dalam peraturan perundang-undangan.---
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir --pernyataan bermeterai cukup untuk -----ditandatangani oleh Pemegang Saham -----Independen sebelum pelaksanaan RUPS, ----paling sedikit menyatakan bahwa:-----
 - a. yang bersangkutan benar-benar ----
 merupakan Pemegang Saham Independen;
 dan ------
 - b. apabila di kemudian hari terbukti ---bahwa pernyataan tersebut tidak benar,
 yang bersangkutan dapat dikenai ----sanksi sesuai dengan ketentuan ----peraturan perundang-undangan.-----
- 9. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan -
 RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam -
 pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam -
 hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi -
 atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS --

dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 5 ----Pasal ini. --Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan --Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan -kewajiban melakukan pemanggilan ulang tidak -berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan --untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----Ketentuan media dan penyampaian bukti ----pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam -ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku ---untuk media ralat pemanggilan RUPS dan ----penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS. -----10. Pemegang saham memiliki hak sebagai berikut:--

- - Pemegang saham baik sendiri maupun ----diwakili berdasarkan surat kuasa berhak -menghadiri RUPS.-----
 - Pemegang Saham dapat diwakili oleh -----Pemegang saham lain atau pihak ketiga ---dengan surat kuasa dengan memperhatikan -peraturan perundang-undangan yang ----berlaku.-----
 - Dalam RUPS tiap saham memberikan hak ----kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 ---(satu) suara.-----
 - Pemegang saham yang berhak hadir dalam ---RUPS adalah pemegang saham yang namanya --

		tercatat dalam daftar pemegang saham	
		Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum	
1		pemanggilan RUPS	
	е.	Dalam hal terjadi ralat pemanggilan	
		sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal	
		ini, pemegang saham yang berhak hadir	
		dalam RUPS adalah pemegang saham yang	
		namanya tercatat dalam Daftar Pemegang	
		Saham 1 (satu) hari kerja sebelum ralat	
		pemanggilan RUPS	
	Pad	a saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham	
	ber	hak memperoleh informasi mata acara rapat -	
	dan	bahan terkait mata acara rapat sepanjang -	
	tid	ak bertentangan dengan kepentingan	
	Per	seroan	
	Pad	a saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat	
	mengundang pihak lain yang terkait dengan mata		
	aca	ra RUPS	
	Pem	berian Kuasa Secara Elektronik	
	a.	Perseroan wajib menyediakan alternatif	
		pemberian kuasa secara elektronik bagi	
		pemegang saham untuk hadir dan memberikan	
		suara dalam RUPS	
	b.	Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam	
		ayat 10 pasal ini dapat memberikan kuasa	
		kepada pihak lain untuk mewakilinya	
		menghadiri dan/atau memberikan suara	
		dalam RUPS sesuai dengan ketentuan	
		peraturan perundang-undangan	
	С.	Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada	

	nurui b ayat ini dapat dilakukan pemegang
	saham secara elektronik melalui e-RUPS
	yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau
	sistem yang disediakan oleh Perseroan,
	dalam hal Perseroan menggunakan sistem
	yang disediakan oleh Perseroan
d.	Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada
	huruf c ayat ini harus dilakukan paling
	lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
	penyelenggaraan RUPS
e.	Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan
	suara pada setiap mata acara dalam
	pemberian kuasa secara elektronik
f.	Pemegang saham dapat melakukan perubahan -
	kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana -
	dimaksud dalam huruf c ayat ini jika
	pemegang saham mencantumkan pilihan
	suara
g.	Perubahan kuasa termasuk pilihan suara
	sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini
	dapat dilakukan paling lambat 1 (satu)
	hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS
h.	
	Kuasa secara elektronik meliputi:
	(i) partisipan yang mengadministrasikan
	sub rekening efek/efek milik
	pemegang saham;
	(ii) pihak yang disediakan oleh
	Perseroan; atau
	(iii) pihak yang ditunjuk oleh pemegang

saham.----

Kantor Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud --- pada huruf h angka (ii) ayat ini.-----

- j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib:-----
 - (i) cakap menurut hukum; dan-----
 - (ii) bukan merupakan anggota Direksi, ---anggota Dewan Komisaris, dan karyawan
 Perseroan.-----
- k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di
 dalam sistem e-RUPS atau sistem yang ---disediakan oleh Perseroan, dalam hal ---Perseroan menggunakan sistem yang -----disediakan oleh Perseroan.-----
- 1. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS -secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.-----
 - Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara ----- melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan ----- menggunakan sistem yang disediakan oleh -- Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam --- ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia -- e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan -----

perundang-undangan.----n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan --pencabutan kuasa serta pemberian dan ----perubahan suara diatur oleh Penyedia ----o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem --yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan -kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan. ----p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas ---kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut ---dengan itikad baik dan tidak melanggar --ketentuan peraturan perundang-undangan.---14. Penyedia e-RUPS.----

- - a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya --dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK -atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.--
 - Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib ----terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan -Penyelesaian dan biro administrasi efek -untuk memastikan pemegang saham yang ---berhak hadir dalam RUPS.-----
 - Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib ----berbentuk badan hukum Indonesia dan -----

	berked	ludukan di wilayah Republik
	Indone	sia
d.	Kewaji	ban pihak lain yang disetujui OJK
	sebaga	imana dimaksud pada huruf b ayat ini
	berlak	u pula bagi Perseroan, dalam hal
	Perser	oan menggunakan sistem yang
	disedi	akan oleh Perseroan
e.	Penyed	lia e-RUPS wajib paling sedikit:
	(i)	terdaftar sebagai penyelenggara
		sistem elektronik dari instansi
		berwenang sesuai dengan ketentuan -
		peraturan perundang-undangan;
	(ii)	menyediakan hak akses kepada
		Pengguna e-RUPS untuk dapat
ı		mengakses e-RUPS;
	(iii)	memiliki dan menetapkan mekanisme -
		atau prosedur operasional standar -
ı		penyelenggaraan e-RUPS;
	(iv)	memastikan terselenggaranya
		kegiatan dan keberlangsungan
ı		kegiatan e-RUPS;
	(V)	memastikan keamanan dan keandalan -
Ī		e-RUPS;
	(vi)	menginformasikan kepada Pengguna
		e-RUPS dalam hal terdapat perubahan
		atau pengembangan sistem termasuk -
		penambahan layanan dan fitur
Ī		e-RUPS;
	(vii)	menyediakan rekam jejak audit
		terhadap seluruh kegiatan

pemrosesan data di e-RUPS untuk --keperluan pengawasan, penegakan --hukum, penyelesaian sengketa, ----verifikasi, dan pengujian; -----(viii) memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait ----penyelenggaraan e-RUPS di wilayah -Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; ----(ix) memenuhi standar minimum sistem --teknologi informasi, pengamanan --teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi; ----menyimpan semua data pelaksanaan -e-RUPS; dan ----bertanggung jawab atas kerugian --yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan Pengelolaan e-RUPS.----f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS ---secara elektronik dengan menggunakan ----sistem yang disediakan oleh Perseroan, --kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana --dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban ---

menempatkan fasilitas pengganti pusat data

dan pusat pemulihan bencana di wilayah ---

Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf

	e angk	a (viii) ayat ini
g.	Penyed	ia e-RUPS menetapkan ketentuan
	mengen	ai prosedur dan tata cara penggunaan
	e-RUPS	
h.	Ketent	uan mengenai prosedur dan tata cara
	penggu	naan e-RUPS sebagaimana dimaksud
	pada h	uruf g ayat ini berlaku efektif
	setela	h memperoleh persetujuan OJK
i.	Ketent	uan mengenai prosedur dan tata cara
	penggu	naan e-RUPS sebagaimana dimaksud
	pada h	uruf g ayat ini mencakup paling
	sediki	t:
	(i)	persyaratan dan tata cara
		pendaftaran dan/atau pemberian hak
		akses kepada Pengguna e-RUPS,
		termasuk pembatalan pendaftaran
1		Pengguna e-RUPS;
	(ii)	biaya pendaftaran dan/atau
1		penggunaan e-RUPS;
	(iii)	tata cara penggunaan e-RUPS;
	(iv)	hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;-
		batasan akses penggunaan e-RUPS;
	(vi)	kerahasiaan, keutuhan, dan
		ketersediaan informasi pelaksanaan
İ		RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
	(vii)	mekanisme pelaporan dan pengambilan
		data dalam rangka pemenuhankewajiban pelaporan Perseroan;
İ		kewajiban pelaporan Perseroan;
	(viii)	perlindungan data pribadi sesuai
		dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan----
(ix) penghentian sementara waktu ----
pemberian layanan kepada Pengguna
e-RUPS.-----

15. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila --Komisaris Utama tidak hadir yang mana tidak -perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS --dipimpin oleh salah satu anggota Dewan -----Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota -Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ----tersebut. -----Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab-sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi --yang ditunjuk oleh Direksi.-----Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir -atau berhalangan karena sebab-sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS --dipimpin oleh seorang pemegang saham yang ---hadir dalam RUPS dan yang ditunjuk oleh dan -dari antara para pemegang saham yang hadir --dalam RUPS.-----Dalam hal Komisaris Utama atau anggota Dewan -Komisaris yang ditunjuk, mempunyai benturan -kepentingan atas hal yang diputuskan dalam ---RUPS, maka rapat harus dipimpin oleh anggota -Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ------

	Dal	am nai semua anggota Dewan Komisaris	
	mem	punyai benturan kepentingan atas hal yang -	
	dip	outuskan dalam RUPS, maka rapat harus	
	dipimpin oleh salah satu Direktur yang		
	ditunjuk oleh Direksi		
	Dal	am hal Direktur yang ditunjuk oleh Direksi	
	mem	punyai benturan kepentingan atas hal yang -	
	diputuskan dalam RUPS, maka RUPS harus		
	dip	impin oleh salah satu anggota Direksi yang	
	tid	lak mempunyai benturan kepentingan. Dalam	
	hal	semua anggota Direksi mempunyai benturan	
	kep	pentingan maka rapat harus dipimpin oleh	
	sal	salah seorang pemegang saham independen yang -	
	dit	itunjuk oleh pemegang saham lainnya yang	
	had	nadir dalam RUPS	
16.	Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib		
	memberikan penjelasan kepada pemegang saham		
	pal	ing kurang mengenai:	
	a.	kondisi umum Perseroan secara singkat;	
	b.	mata acara rapat;	
	С.	mekanisme pengambilan keputusan terkait	
İ		mata acara rapat; dan	
	d.	tata cara penggunaan hak pemegang saham	
		untuk mengajukan pertanyaan dan/atau	
		pendapat	
		TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA	
		DAN KEPUTUSAN DALAM RUPS	
		Pasal 12	
1.	1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RU harus diberikan kepada pemegang saham yan		

hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.----

- 2. Setiap usulan untuk merubah Anggaran Dasar --yang membutuhkan persetujuan dari Menkumham -harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan -----ketentuan berikut:------

 - c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b tidak -----

tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ----dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ----berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK
atas permohonan Perseroan.-----

- - dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 3/4 (tiga -- per empat) bagian dari jumlah seluruh --- saham dengan hak suara yang sah, dan ---- disetujui oleh pemegang saham yang ----- memiliki saham mewakili lebih dari 3/4 --- (tiga per empat) bagian dari jumlah hak -- suara yang sah yang hadir dalam RUPS.----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---

- c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b tidak ----tercapai, maka atas permohonan Perseroan,
 kuorum kehadiran, jumlah suara untuk ---mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu
 penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh
 OJK.-----
- 4. Transaksi yang harus dihadiri dan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen --- harus dilakukan sesuai dengan ketentuan ----- berikut:----
 - dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -- dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.-----
 - ii. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 angka i Pasal ini adalah sah jika

disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per - dua) bagian dari jumlah seluruh saham -- dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. ------

- iv. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika ---disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per
 dua) bagian dari jumlah saham yang ----dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
 yang hadir dalam RUPS.-----
 - Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS --kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 angka iii Pasal ini tidak tercapai, RUPS
 ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil --keputusan jika dihadiri oleh Pemegang -Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan

Perseroan.-----

vi. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika --disetujui oleh Pemegang Saham Independen
yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh
persen) saham yang dimiliki oleh ----Pemegang Saham Independen yang hadir. --

- vii. Pemegang saham yang mempunyai benturan -
 kepentingan dianggap telah memberikan -
 keputusan yang sama dengan keputusan --
 yang disetujui oleh Pemegang Saham ---
 Independen yang tidak mempunyai benturan

 kepentingan. ------
- - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---dalam ayat 5 huruf a tidak tercapai, RUPS

- dimaksud dalam ayat 5 huruf b tidak ----
 tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ---
 dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ---
 berhak mengambil keputusan jika dihadiri
 oleh pemegang saham dari saham dengan hak

 suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan

 kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK

 atas permohonan Perusahaan terbuka RUPS -
 akan ditetapkan oleh OJK. -------
- ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum --keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -huruf a, b dan c ayat ini berlaku juga --untuk kuorum kehadiran dan kuorum -----keputusan RUPS untuk mata acara transaksi
 material dan/atau perubahan kegiatan ----usaha, kecuali untuk mata acara transaksi
 material berupa pengalihan kekayaan -----Perseroan lebih dari 50% (lima puluh -----persen) jumlah kekayaan bersih.-------

- 7. Pihak yang hadir dalam RUPS harus membuktikan kewenangan mereka untuk hadir dalam RUPS ----- sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam pemanggilan RUPS dan, dalam hal saham-saham yang ------ dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan di Pasal Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.------

yang berkaitan dengan pembuktian perdata. ----

- 9. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya (atau wakil yang ditunjuk secara -sah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

10.	Ang	gota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -
	kar	yawan Perseroan dapat bertindak sebagai -
	kua	sa dalam RUPS, walaupun demikian, suara
	yan	g dikeluarkan tidak dapat diperhitungkan
	dal	am pemungutan suara tersebut
11.	Pem	ungutan suara dalam RUPS diberikan melalui
	car	a yang ditentukan pimpinan RUPS
12.	Sel	uruh keputusan dalam RUPS diambil
	ber	dasarkan musyawarah untuk mufakat
	Dal	am hal suatu keputusan tidak tercapai
	ber	dasarkan musyawarah untuk mufakat,
	kep	outusan diambil berdasarkan pemungutan suara
	seb	agaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini
13.	a.	Pemegang saham dengan hak suara yang hadir
		baik secara fisik maupun elektronik dalam
		RUPS namun tidak mengeluarkan suara
		(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang
		sama dengan mayoritas pemegang saham yang
		mengeluarkan suara
	b.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf
		a ayat ini dikecualikan bagi:
		i. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
		sebagai kustodian yang mewakili
		nasabah-nasabahnya pemilik saham
		Perseroan
		ii. Manajer Investasi yang mewakili
		kepentingan reksa dana yang
		dikelolanya
		DIREKSI
		Pasal 13

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, --terdiri dari 6 (enam) Direktur, yang harus --meliputi susunan sebagai berikut:----a. 1 (satu) Direktur Utama;------

b. 5 (lima) Direktur.----

- 2. Warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memenuhi segala persyaratan yang tercantum dalam, atau sebagaimana dimaksud dalam ------ peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dapat dipilih untuk penunjukkan sebagai anggota Direksi. ----------
- 3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing---masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan ----berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ---kelima yang diselenggarakan setelah -----pengangkatan tersebut, tanpa mengurangi hak --dari RUPS untuk memberhentikannya setiap waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan -perundang-undangan yang berlaku. Kuorum RUPS -untuk persyaratan kehadiran dan pengambilan --suara untuk mengambil keputusan tentang ----pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi akan mengikuti kuorum dan persyaratan ----pengambilan suara yang ditentukan dalam Pasal -12 ayat 5 dari Anggaran Dasar ini. Anggota ----Direksi yang telah berakhir masa jabatannya --dapat diangkat kembali melalui keputusan RUPS.
- 4. RUPS dapat mengangkat anggota Direksi pengganti untuk mengisi masa jabatan dari anggota Direksi

yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini atau untuk mengisi suatu lowongan, tanpa -mengurangi ketentuan-ketentuan lain dari ----Anggaran Dasar ini. ------

- 6. Dalam hal karena alasan apapun, terdapat ----jabatan anggota Direksiyang lowong, maka dalam
 jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak --lowongnya jabatan tersebut, harus -----diselenggarakan RUPS untuk menunjuk anggota --Direksi dalam rangka mengisi lowongan atas ---jabatan tersebut dengan memperhatikan peraturan
 dan perundang-undangan yang berlaku dan -----Anggaran Dasar ini. ---------------
- 7. Apabila karena alasan apapun seluruh posisi --Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 ---(enam puluh) hari sejak lowongnya seluruh ---posisi tersebut, RUPS harus diselenggarakan --untuk mengangkat anggota Direksi yang baru dan
 Perseroan akan diurus sementara oleh Dewan ---Komisaris.-----
- 8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan ---

diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya
berakhir, dimana dalam hal tersebut anggota
Direksi bersangkutan wajib menyampaikan
permohonan pengunduran diri secara tertulis
kepada Perseroan. Perseroan wajib
menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri anggota Direksi
yang bersangkutan dalam jangka waktu paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari dari penerimaan
surat permohonan tertulis tersebut. Dalam hal -
Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas, maka
dengan lampaunya kurun waktu tersebut
pengunduran diri anggota Direksi menjadi
efektif, dengan ketentuan apabila pengunduran -
diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota
Direksi menjadi kurang dari 6 (enam) orang,
maka pengunduran diri tersebut sah apabila
telah disetujui oleh RUPS dan anggota Direksi -
yang baru telah diangkat sehingga persyaratan -
minimal jumlah anggota Direksi terpenuhi
Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap
anggota Direksi yang mengundurkan diri
terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai
dengan tanggal pengunduran diri yang
bersangkutan

- 9. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila: -----
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ---pengampuan berdasarkan suatu putusan ------

		pengadilan;
	b.	Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang
		undangan yang berlaku;
	С.	Meninggal dunia;
	d.	Diberhentikan karena keputusan RUPS;
	е.	Mengundurkan diri dengan memperhatikan ayat
		8 dari Pasal ini; atau
	f.	Masa jabatannya habis
10	.An	ggota Direksi sewaktu-waktu dapat
	di	berhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan
	Ko:	misaris apabila anggota Direksi yang
	be	rsangkutan bertindak bertentangan dengan
	An	ggaran Dasar atau terdapat indikasi bahwa
	me	reka menyebabkan Perseroan menderita kerugian
	at	au indikasi mengenai kegagalan dalam
	me	laksanakan tanggung jawab mereka atau apabila
	di	dasarkan atas alasan yang mendesak dari
	Pe	rseroan, dengan memperhatikan ketentuan
	se	bagai berikut:
	a.	Keputusan Dewan Komisaris mengenai
		pemberhentian sementara tersebut
		dilaksanakan sesuai dengan tata cara untuk -
		Rapat Dewan Komisaris;
	b.	Pemberhentian sementara tersebut harus
		diberitahukan secara tertulis kepada anggota
		Direksi yang bersangkutan termasuk alasan
		untuk keputusan tersebut, dengan salinan
		yang disediakan untuk Direksi;
	С.	Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
		huruf b dalam ayat ini disampaikan paling

lambat 2 (dua) hari kerja setelah -----pemberhentian sementara tersebut ditetapkan; d. Anggota Direksi yang diberhentikan tidak --berwenang untuk melakukan pengurusan -----Perseroan atau untuk mewakili Perseroan di dalam atau di luar pengadilan; ----e. RUPS harus dilaksanakan paling lambat 90 ---(sembilan puluh) hari sejak tanggal dimana -Direktur bersangkutan diberhentikan ----sementara untuk mengambil keputusan mengenai pembatalan atau persetujuan pemberhentian -sementara tersebut; ----f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e dari ayat ini, anggota Direksi ----bersangkutan diberikan kesempatan untuk ---membela diri; dan -----Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam -huruf e dari ayat ini tidak dapat mengambil keputusan atau telah lewat jangka waktu RUPS sebagaimana dimaksud di atas, RUPS tidak --diselenggarakan, maka pemberhentian ----sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal. ------11. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika --ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke -waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang untuk menentukan tersebut oleh RUPS dapat ----dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam ----menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.--------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ------

----- Pasal 14 -----

- 2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan ---- dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ---- dengan pihak lain dan pihak lain dengan ------ Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ------- kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan --- bahwa untuk tindakan-tindakan berikut:-----

 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut -- serta atau mengalihkan penyertaan pada --

perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri untuk nilai diatas -----Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar --Rupiah);-----Menerima pinjaman uang dari siapapun ---untuk nilai diatas Rp50.000.000.000,00 --(lima puluh miliar Rupiah);-----Memberi pinjaman uang kepada siapapun --kecuali dalam kegiatan usaha dan pinjaman kepada karyawan dan anak-anak perusahaan Perseroan; -----harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditanda-tangani oleh Dewan Komisaris. -----Dalam hal Perseroan bermaksud melaksanakan --transaksi tertentu yang memiliki benturan ---kepentingan ekonomi antara anggota Direksi, --Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan -kepentingan ekonomis Perseroan, maka Direksi memerlukan persetujuan dari RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 dari Anggaran ---Dasar ini dan sesuai dengan peraturan dan ---perundang-undangan di bidang Pasar Modal.---a. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan -berwenang bertindak untuk dan atas nama ---Direksi serta mewakili Perseroan.----b. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi

3.

maka segala tugas dan wewenang yang -----

diberikan kepada Direktur Utama atau -----

anggota Direksi yang lain dalam Anggaran --

]	Dasar ini berlaku juga baginya
5.	Dal	am hal hanya terdapat 1 (satu) anggota
	Dir	eksi yang menjabat, maka anggota Direksi
	yan	g menjabat tersebut berwenang mewakili
	Dir	eksi
6.	Dal	am hal anggota Direksi mempunyai benturan -
	kep	entingan dengan Perseroan, maka yang berhak
	mew	akili Perseroan adalah:
	a.	Anggota Direksi lainnya yang tidak
		mempunyai benturan kepentingan dengan
	1	Perseroan;
	b.	Dewan Komisaris, dalam hal seluruh
		anggota Direksi mempunyai benturan
	ı	kepentingan dengan Perseroan; atau
	С.	Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam
		hal seluruh anggota Direksi atau Dewan
		Komisaris mempunyai benturan kepentingan
		dengan Perseroan
7.	Pem	bagian tugas dan wewenang setiap anggota
	Dir	eksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
	dan	dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian
	tug	as dan wewenang anggota Direksi ditetapkan
	ber	dasarkan keputusan Direksi
		RAPAT DIREKSI
		Pasal 15
1.	Dire	eksi mengadakan rapat paling sedikit satu -
	kal	i dalam satu bulan, atau lebih dari satu
	kal	i apabila dimohonkan secara tertulis oleh -
	sat	u atau lebih anggota Direksi dalam rangka -
	mem	astikan pengelolaan Perseroan yang tepat

- 2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama

 Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1

 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.------
- 4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh ----
 Direktur Utama atau salah satu anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---
 Direksi menurut ketentuan Pasal 15 ayat 5 ---
 Anggaran Dasar ini. ------
- 5. Kecuali jika dikesampingkan secara tertulis -- oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau -

setiap anggota Direksi (sebagaimana relevan),
pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang
diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan:-----

- a. surat tercatat atau dengan surat yang ---
 disampaikan langsung kepada setiap anggota

 Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan -
 mendapat tanda terima paling lambat 10 --
 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, --
 dengan tidak memperhitungkan tanggal ----
 pemanggilan dan tanggal rapat;------
- b. mencantumkan hari, tanggal, jam dan tempat
 dan agenda Rapat Direksi; dan-----
- Perseroan atau tempat kegiatan usaha ----perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir
 atau diwakili dan mengesampingkan haknya untuk
 menerima pemberitahuan Rapat Direksi terlebih
 dahulu, panggilan terlebih dahulu tersebut --tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat ---diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -keputusan yang sah dan mengikat. --------
- 7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. --

Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir --atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin -oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh
dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili -

- 8. Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili
 dalam Rapat Direksi oleh anggota Direksi ----lainnya atau pihak lainnya yang ditunjuk ----berdasarkan surat kuasa tertulis. Penunjukan -kuasa tersebut efektif sejak pemberitahuan --tertulis atas penunjukkan tersebut kepada ---Direksi. ---------
- 9. a. Rapat Direksi adalah sah dan dapat ----
 mengambil keputusan yang mengikat apabila
 seluruh anggota Direksi hadir atau -----
 diwakili.----
 - b. namun apabila terdapat anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan atas agenda rapat Direksi, maka rapat Direksi adalah -- sah dan dapat mengambil keputusan yang ---- mengikat apabila seluruh anggota Direksi -- lainnya yang tidak memiliki benturan ------ kepentingan hadir atau diwakili.------
 - c. namun apabila penerapan ayat 9 (b) Pasal 15
 ini mengakibatkan jumlah kuorum sebesar --lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak dapat terpenuhi, maka anggota Direksi yang ----memiliki benturan kepentingan tersebut --wajib hadir dalam rapat Direksi tersebut --dan wajib menggunakan hak suaranya ------

mengikuti anggota Direksi lainnya yang ---tidak memiliki benturan kepentingan.-----

- 11. a. Rapat Direksi kedua sebagaimana dimaksud -dalam ayat (10) Pasal 15 ini adalah sah dan
 dapat mengambil keputusan yang mengikat --apabila sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota
 Direksi hadir atau diwakili.-----
 - b. namun apabila terdapat anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan atas agenda rapat Direksi, maka rapat Direksi adalah -sah dan dapat mengambil keputusan yang ---mengikat apabila 2 (dua) anggota Direksi -lainnya yang tidak memiliki benturan -----kepentingan hadir atau diwakili.------
 - c. namun apabila penerapan ayat 11 (b) Pasal
 15 ini mengakibatkan jumlah kuorum ----
 sebesar lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak
 dapat terpenuhi, maka anggota Direksi -----

yang memiliki benturan kepentingan tersebut wajib hadir dalam rapat Direksi tersebut -- dan wajib menggunakan hak suaranya ------ mengikuti anggota Dewan Komisaris lainnya - yang tidak memiliki benturan kepentingan.--

- 13. a. Pada rapat-rapat Direksi, setiap anggota -
 Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 -
 (satu) suara dan, apabila ia ditunjuk ---
 sebagai kuasa, tambahan 1 (satu) suara ---
 lain.-----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
 tandatangan sedangkan pemungutan suara ---mengenai hal-hal lain dilakukan secara ---lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
 - c. Suara abstain dan suara yang tidak sah ---dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung --dalam menentukan jumlah suara yang -----dikeluarkan. ------
 - d. Direktur Utama tidak mempunyai suara kedau

atau suara penentu. -----

- ayat 2 Pasal ini, berita acara Rapat tersebut harus ditandatangani anggota Direksi dan ----- anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan ------ disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.-----
- 17. Dalam hal Rapat Direksi diselenggarakan dengan media telekonferensi, video konferensi atau -- siaran langsung dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1, berita acara --

Rapat Direksi harus dibuat dalam bentuk ----tertulis oleh ketua rapat dan dikirimkan ----kepada seluruh anggota Direksi yang menghadiri
rapat untuk ditandatangani. ------

- 18. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang -sah tanpa mengadakan Rapat Direksi sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1, dengan ----ketentuan semua anggota Direksi telah ----diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan ----menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan
 yang diambil dengan cara demikian mempunyai -kekuatan yang sama dengan keputusan yang ----diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ------
- 20. Untuk tujuan ayat 12, 13, dan 14 Pasal ini, -istilah "tertulis", "dilaksanakan", dan ----"ditandatangani" akan mencakup persetujuan --telefax, tanda tangan digital atau tanda ----tangan elektronik atau bentuk lain persetujuan
 atau menandakan persetujuan sebagaimana -----diizinkan oleh peraturan dan perundang-----undangan yang berlaku, dan oleh Direktur -----

	sebagaimana relevan
	DEWAN KOMISARIS
	Pasal 16
1.	Dewan Komisaris dapat terdiri dari sekurang
	kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 5
	(lima) Komisaris, yang sekurang-kurangnya
ī	harus meliputi susunan sebagai berikut:
	a. 1 (satu) Komisaris Utama;
	b. 1 (satu) Komisaris; dan
	c. 1 (satu) Komisaris Independen
2.	Warga Negara Indonesia atau warga negara asing
	yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur
	dalam, atau dirujuk dalam, peraturan dan
	perundang-undangan yang berlaku memenuhi
	syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan
	Komisaris
3.	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS
	untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
	tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan
	berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan
	kelima yang diselenggarakan setelah
	pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi
	hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu
	dengan memperhatikan ketentuan perundang
	undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
	Persyaratan kuorum RUPS untuk kehadiran dan
	pengambilan suara untuk keputusan sehubungan -
	dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota-
	anggota Dewan Komisaris akan mengikuti kuorum

dan persyaratan pengambilan suara sebagaimana

diatur dalam Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar -ini. -----

- 7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ----mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa

jabatannya berakhir dimana dalam hal tersebut anggota Dewan Komisaris bersangkutan wajib --menyampaikan permohonan pengunduran diri ----secara tertulis kepada Perseroan. Perseroan -wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan ----Komisaris bersangkutan dalam jangka waktu ---paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dari -penerimaan surat permohonan tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan ---RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas, maka dengan lampaunya kurun waktu ---tersebut pengunduran diri anggota Dewan -----Komisaris menjadi efektif, dengan ketentuan -bahwa apabila pengunduran diri tersebut ----berakibat jumlah anggota Dewan Komisaris ----menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka ----pengunduran diri tersebut menjadi berlaku ---apabila disetujui oleh RUPS dan anggota (----anggota) baru dari Dewan Komisaris telah ----diangkat sehingga persyaratan minimum mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris telah dipenuhi. Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal pengunduran diri yang bersangkutan. --Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan -----

- 8. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan ----sendirinya berakhir apabila: ----
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -- pengampuan berdasarkan suatu putusan ----

	pengadilan;
	b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-
	undangan yang berlaku;
	c. meninggal dunia;
	d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
	e. mengundurkan diri dengan memperhatikan
	ayat 7 Pasal ini; atau
	f. masa jabatannya berakhir
9.	Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji
	secara layak dan/atau tunjangan yang jumlahnya
	ditentukan oleh RUPS dan akan dibayarkan
	kembali secara wajar. Gaji yang dibayarkan
	kepada Komisaris sebagaimana ditentukan oleh -
	RUPS yang diselenggarakan dengan kuorum
	sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4
	Anggaran Dasar ini
	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN
	WEWENANG DEWAN KOMISARIS
	Pasal 17
1.	Tanpa membatasi tugas dan kewenangan dari
	Direksi, Dewan Komisaris melakukan supervisi
	dan pengawasan kegiatan-kegiatan Direksi
	Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan
	tanggung jawab dengan itikad baik, penuh
	tanggung jawab dan kehati-hatian
2.	Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja
	kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan -
	halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau
	yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk -

memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti

lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh ---Direksi. ------

- 3. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan ----
 Komisaris berhak untuk mendapatkan penjelasan
 dari Direksi atau masing-masing anggota Direksi

 tentang hal-hal yang dimintakan oleh Dewan ---
 Komisaris.-----
- 5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak ----memberhentikan untuk sementara seorang atau --lebih anggota Direksi, apabila anggota-anggota
 Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan
 Anggaran Dasar dan/atau peraturan dan ----perundang-undangan yang berlaku atau merugikan
 maksud dan tujuan Perseroan atau gagal memenuhi
 tanggung jawabnya yang merugikan maksud dan ---

tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.

- 6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan ----- disertai alasannya.
- 7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian ----- sementara, Dewan Komisaris harus ------- menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau ----- menguatkan keputusan pemberhentian sementara --- tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, ----- anggota Direksi yang bersangkutan diberi ------- kesempatan untuk hadir guna membela diri. ------
- 8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ---Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak
 perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan ---Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS ---tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai
 dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11.
- 9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 ---Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil ----keputusan, maka pemberhentian sementara ------sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini ---menjadi batal. --------------------------
- 10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai ----seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara
 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus ----

	Perseroan. Dalam nai demikian Dewan komisaris -
	berhak untuk memberikan kekuasaan sementara
	kepada seorang atau lebih diantara anggota
	Dewan Komisaris di bawah tanggung jawab Dewan -
	Komisaris
11	.Dalam hal Dewan Komisaris melaksanakan setiap -
	kekuasaan Direksi, setelah penangguhan
	diberlakukan pada Dewan Komisaris atau Direksi,
	Dewan Komisaris hanya dapat membuat keputusan -
	tentang hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal
	14 ayat 1 dengan mendapatkan persetujuan
	terlebih dahulu dari Rapat Dewan Komisaris
	dengan kuorum kehadiran dan ketentuan mengenai
	pemungutan suara sebagaimana berlaku untuk
	Rapat Direksi sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 9.
12	.Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan
	Komisaris, segala tugas dan wewenang yang
	diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota -
	Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini
	berlaku pula baginya
	RAPAT DEWAN KOMISARIS
	Pasal 18
1.	Dewan Komisaris harus menyelenggarakan rapat
	sekurang-kurangnya sekali setiap 2 (dua) bulan,
	atau lebih apabila diminta oleh satu atau lebih
	dari anggota Dewan Komisaris
2.	Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama
	Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) -
	kali dalam 4 (empat) bulan
3.	Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat,

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 --Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum ---berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) --hari sebelum rapat diselenggarakan. -----Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat
disampaikan kepada peserta rapat paling lambat
sebelum rapat diselenggarakan.------

- 5. Pemberitahuan untuk rapat Dewan Komisaris harus dikeluarkan oleh Komisaris Utama. ------
- 6. Kecuali jika dikesampingkan secara tertulis --oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau -setiap anggota Direksi (sebagaimana relevan) -pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau --rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan
 dengan:------
 - a. surat tercatat atau dengan surat yang ----- disampaikan langsung kepada setiap anggota

Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan --mendapat tanda terima paling lambat 10 ---(sepuluh) hari kerja sebelum rapat -----diadakan, dengan tidak memperhitungkan ---tanggal pemanggilan dan tanggal rapat;----memuat hari, tanggal, jam dan tempat Rapat
Dewan Komisaris; dan-----melampirkan agenda dengan penjelasan -----singkat perihal hal yang akan dibicarakan dalam rapat dan ketiadaan perjanjian -----

tertulis yang bertentangan dengan semua ---

keputusan Komisaris dalam rapat harus -----

dibatasi untuk hal-hal yang ada dalam -----

- 8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris
 Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir yang

 mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----
 ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh --
 salah satu anggota Dewan Komisaris yang dipilih

oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang ---hadir dalam rapat tersebut. ------

- 9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat --diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh ---anggota Dewan Komisaris yang lain atau pihak -lain yang ditunjuk sebagai kuasa dengan surat kuasa tertulis. Penunjukan kuasa sebagaimana -disebutkan sebelumnya berlaku secara efektif -pada saat pemberitahuan tertulis atas penujukan
 tersebut dikirimkan kepada Dewan Komisaris. ---
- 10.a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila seluruh anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili. ------

 - c. namun apabila penerapan ayat 10 (b) Pasal
 18 ini mengakibatkan jumlah kuorum sebesar
 lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak dapat -
 terpenuhi, maka anggota Dewan Komisaris yang
 memiliki benturan kepentingan tersebut ---
 wajib hadir dalam rapat Dewan Komisaris --
 tersebut dan wajib menggunakan hak suaranya

mengikuti anggota Dewan Komisaris lainnya -yang tidak memiliki benturan kepentingan.--

- 12.a. Rapat Dewan Komisaris kedua sebagaimana --dimaksud dalam ayat (11) Pasal 18 ini adalah
 sah dan dapat mengambil keputusan yang ---mengikat apabila sekurang-kurangnya 3 ---(tiga) anggota Dewan Komisaris hadir atau -diwakili.-----

 - c. namun apabila penerapan ayat 12 (b) Pasal
 18 ini mengakibatkan jumlah kuorum sebesar

lebih dari 1/2 (satu per dua) tidak dapat -terpenuhi, maka anggota Dewan Komisaris yang
memiliki benturan kepentingan tersebut ---wajib hadir dalam rapat Dewan Komisaris --tersebut dan wajib menggunakan hak suaranya
mengikuti anggota Dewan Komisaris lainnya -yang tidak memiliki benturan kepentingan.--

- 13. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

 Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat -tidak tercapai maka keputusan dapat diambil --dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari total jumlah suara yang --dikeluarkan secara sah dalam rapat tersebut.---
- 14. Jika Dewan Komisaris melaksanakan wewenang ---Direksi, terhadap pemberhentian semua anggota -Direksi, aturan Rapat Direksi sebagaimana ----diatur pada Pasal 15 ayat 9 berlaku. ------
- 15. Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris untuk --memutuskan pemberhentian anggota Direksi hanya
 dapat dilaksanakan bila telah memenuhi -----ketentuan ayat 10 Pasal ini. ------
- 16.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) --suara dan, apabila ia ditunjuk sebagai ----kuasa, tambahan 1 (satu) suara lain. -----
 - b. Pemungutan suara mengenai seseorang ----dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
 tanda tangan, sedangkan pemungutan suara --mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan

kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

- c. Surat suara yang kosong serta tidak sah ---haruslah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan tidak diperhitungkan dalam penentuan
 jumlah suara yang dikeluarkan. ------
- d. Komisaris Utama tidak mempunyai suara kedua atau suara penentu. ------
- harus dibuat oleh seseorang yang ditunjuk oleh Pemimpin Rapat dalam setiap rapat Dewan ------ Komisaris dan harus ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada ----- seluruh anggota Dewan Komisaris. Jika berita -- acara tersebut dibuat oleh notaris, persyaratan tanda tangan di atas tidak diperlukan lagi.----
- 18.Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana -- dimaksud pada ayat 17 Pasal ini, yang ------bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. ------
- 19.Dalam hal Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan media telekonferensi, video konferensi atau siaran langsung dalam bentuk lain ------ sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, -- berita acara rapat harus dibuat secara tertulis oleh Pimpinan Rapat dan harus diserahkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir ----

dalam rapat untuk memberikan persetujuan serta menandatangani berita acara tersebut. -----20. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris ---sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, -dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan --Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai suatu usulan, memberikan ----persetujuannya, dan seluruh anggota Dewan -----Komisaris menandatangani proposal tersebut. ---Keputusan yang diambil dengan cara ini memiliki keabsahan yang sama dengan keputusan yang ----diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. -----21. Keputusan yang telah disetujui dan memenuhi --ketentuan Pasal ini, ditandatangani dalam ----beberapa salinan, dan salinan-salinan tersebut, pada saat ditandatangani dan diserahkan, akan dianggap sebagai dokumen asli beserta seluruh salinannya menjadikannya sebagai satu keputusan dan sama. -----22. Dalam rangka pemenuhan ayat 18, 19, dan 20 ----Pasal ini, istilah "tertulis", "dilaksanakan", dan "ditandatangani" juga termasuk persetujan melalui telefax, tandatangan digital atau ----elektronik atau cara persetujuan lain yang ---diperkenankan oleh hukum dan ketentuan yang --berlaku oleh anggota Dewan Komisaris yang ----bersangkutan.------ RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -------Pasal 19 -----

1.	Direksi wajib menyampaikan rencana kerja
	tahunan yang telah disetujui Rapat Direksi
	sesuai dengan ketentuan Pasal 14 juga termasuk
	anggaran belanja tahunan Perseroan kepada Dewar
	Komisaris untuk memperoleh persetujuan, sebelum
	dimulainya tahun buku
2.	Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
	Pasal ini harus diserahkan tidak lebih dari 30
	(tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku
	yang akan datang
3.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
	(satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31
	(tiga puluh satu) Desember. Pada akhir tanggal
	31 (tiga puluh satu) Desember, buku Perseroan -
	harus ditutup
4.	Direksi harus mempersiapkan laporan tahunan
	dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana
	diatur dalam Pasal 66, 67, dan 68 UUPT dan
	peraturan dan perundang-undangan yang berlaku -
	dalam bidang Pasar Modal untuk diperiksa oleh -
	para pemegang saham pada tanggal pemanggilan
	RUPS tahunan
5.	Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan
	laba/rugi dalam surat kabar nasional berbahasa
	Indonesia dan berperedaran nacional menurut
	tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan
	dan perundang-undangan yang berlaku dalam
	bidang Pasar Modal
	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
	Pasal 20

- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan ----perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh
 RUPS tahunan yang merupakan saldo laba yang -positif dapat dibagi sebagai dividen atau ---lainnya yang sesuai menurut cara penggunaannya
 oleh Direksi dan ditentukan oleh RUPS tahunan.

- 4. Perseroan dapat membagikan dividen interim ---

	sebelum tahun buku Perseroan berakhir
	berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan
	persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan
	peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5.	Pembagian dividen interim dapat dilakukan
	apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak
	menjadi lebih kecil daripada jumlah modal
	ditempatkan dan disetor ditambah cadangan
	wajib
6.	Pembagian dividen interim tidak boleh
	mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak
	dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur
	atau mengganggu kegiatan Perseroan
7.	Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata
	Perseroan menderita kerugian, dividen interim
	yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh -
	Pemegang Saham kepada Perseroan
8.	Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab
	secara tanggung renteng atas kerugian
	Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak
	dapat mengembalikan dividen interim
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 7
9.	Perseroan wajib melakukan pembayaran dividen -
	tunai kepada para pemegang saham yang berhak -
	paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
	tanggal pengumuman ringkasan berita acara RUPS
	yang menyetujui pembagian dividen tunai
	tersebut
	PENGGUNAAN DANA CADANGAN
	Pasal 21

- 1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu --dari laba bersih untuk dana cadangan yang ---jumlahnya hingga sekurang-kurangnya 20% (dua -puluh persen) dari jumlah modal yang -----ditempatkan dan disetor dan hanya dapat ----digunakan untuk menutup kerugian yang diderita
 Perseroan yang tidak dapat ditutupi oleh ----cadangan lainnya.-------
- 2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi 20% -
 (dua puluh persen), maka RUPS dapat menentukan bahwa atas kelebihan jumlah dana cadangan ---
 tersebut akan digunakan untuk keperluan -----
 Perseroan.------

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ---------- Pasal 22 ------

- 1. Perubahan atas Anggaran Dasar harus ----dilaksanakan oleh RUPS dengan memperhatikan --persyaratan kuorum dan pengambilan suara ----sebagaimana diatur dalam Pasal 12 (sebagaimana relevan) dari Anggaran Dasar ini. Perubahan --Anggaran Dasar harus dibuat dalam akta notaris yang berbahasa Indonesia.------
- Perubahan atas suatu dalam aturan Anggaran ---Dasar sehubungan dengan nama, tempat kedudukan,
 maksud dan tujuan Perseroan, kegiatan usaha, -jangka waktu, jumlah modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor serta status ---Perseroan dari perseroan tertutup menjadi ----perseroan terbuka ataupun sebaliknya diserahkan kepada Menkumham untuk memperoleh persetujuan.

- 3. Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan halhal yang tidak tercantum dalam ayat 2 Pasal --ini, hanya memerlukan pemberitahuan kepada ---Menkumham dan harus dicatatkan dalam Register Perseroan. -------
- 4. Keputusan perihal pengurangan modal harus ----diberitahukan kepada seluruh kreditur Perseroan
 dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana --diatur di dalam peraturan perundangan-undangan
 di Pasar Modal dan UUPT. -------
- --- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, ------- PEMBUBARAN, DAN PEMISAHAN ---------- Pasal 23 ------
- - b. Jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai ---sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a ----Pasal ini, maka RUPS kedua harus diadakan --yang secara sah dan dapat membuat keputusan

- c. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat

 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka --kuorum untuk RUPS, jumlah suara untuk ----persetujuan, pemanggilan dan waktu -----diadakannya RUPS ditentukan oleh OJK. -----
- 2. Direksi wajib mengumumkan rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, atau -- pemisahan Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian regional dimana Perseroan berkedudukan atau berkegiatan usaha tidak lebih dari 30 ---- (tiga puluh) hari sebelum pemberitahuan RUPS. -
- 3. Direksi harus bertindak sebagai likuidator bila keputusan atau ketetapan RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak menunjuk likuidator ataupun kurator. Saldo atas ------- perhitungan likuidasi setelah seluruh utang dan kewajiban Perseroan dibayarkan, akan digunakan untuk membayar seluruh saham dengan perhitungan pro rata. Jika terdapat saldo sisa setelah ---- seluruhnya dipenuhi, proses likuidasi kemudian diteruskan berdasarkan keputusan RUPS. ------
- 4. Jumlah remunerasi bagi likuidator atau kurator

ditentukan oleh RUPS atau perintah pengadilan. 5. Dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator atau kurator harus mendaftarkan ke dalam Daftar Perseroan, mengumumkan di dalam Berita Negara Republik ---Indonesia dan surat kabar, serta memberitahukan Menkumham perihal pembubaran Perseroan. -----Anggaran Dasar yang terdapat dalam akta ----pendirian bersamaan dengan seluruh perubahannya tetap berlaku hingga tanggal laporan likuidasi disetujui oleh RUPS dan likuidator atau kurator telah dilepaskan serta dibebastugaskan. ---------- TEMPAT KEDUDUKAN ----------- Pasal 24 -----Untuk hal-hal mengenai Perseroan, para pemegang -saham dianggap berkedudukan pada alamat-alamat --sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham -dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek Indonesia di tempat --dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. ---------- KETENTUAN PENUTUP ----------- Pasal 25 -----Kecuali ditentukan tersendiri dalam Anggaran -1. Dasar ini, UUPT dan peraturan dan perundang--undangan lainnya akan berlaku. -----Segala hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditentukan oleh RUPS.-Selanjutnya, penghadap bertindak dalam ------

kedudukannya sebagaimana tersebut diatas ------

menerangkan bahwa bagian sebelum akhir akta ----anggaran dasar Perseroan akan berbunyi sebagai berikut:-----

- I. Susunan pemegang saham Perseroan adalah ----sebagai berikut: ------
 - - 2. Tuan PANGAYOMAN ADI SOENJOTO, sebanyak ---2.958.058.000 (dua miliar sembilan ratus -lima puluh delapan juta lima puluh delapan
 ribu) saham dalam Perseroan, dengan nilai -nominal seluruhnya sebesar ------Rp59.161.160.000,00 (lima puluh sembilan -miliar seratus enam puluh satu juta seratus
 enam puluh ribu Rupiah);-------
 - 3. Tuan SUDHAMEK AGOENG WASPODO SOENJOTO, -sebanyak 2.785.927.505 (dua miliar tujuh -ratus delapan puluh lima juta sembilan --ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima)
 saham, dengan nilai nominal seluruhnya --sebesar Rp55.718.550.100,00 (lima puluh --lima miliar tujuh ratus delapan belas juta
 lima ratus lima puluh ribu seratus ------

Rupiah);-----

- 4. Tuan PRODJO HANDOJO SUNJOTO, sebanyak ----587.767.320 (lima ratus delapan puluh tujuh
 juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga
 ratus dua puluh) saham, dengan nilai ----nominal seluruhnya sebesar ------Rp11.755.346.400,00 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat
 puluh enam ribu empat ratus Rupiah);------
- 6. Nyonya JUNIASTUTI, sebanyak 1.835.236.500

 (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal ----- seluruhnya sebesar Rp36.704.730.000,00 --- (tiga puluh enam miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah);-
- 7. Nyonya SRI HASTUTI AMBARWATI, sebanyak --470.528.000 (empat ratus tujuh puluh juta
 lima ratus dua puluh delapan ribu) saham,
 dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -Rp9.410.560.000,00 (sembilan miliar empat
 ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh --

ribu Rupiah);-----Nyonya SRI MARTINI DEWI, sebanyak -----486.153.000 (empat ratus delapan puluh --enam juta seratus lima puluh tiga ribu) -saham, dengan nilai nominal seluruhnya --sebesar Rp9.723.060.000,00 (sembilan ----miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta --enam puluh ribu Rupiah);-----9. Nyonya Doktoranda RAHAJOE DEWININGROEM ----SOENJOTO, sebanyak 2.225.591.500 (dua ----miliar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya ---sebesar Rp44.511.830.000,00 (empat puluh -empat miliar lima ratus sebelas juta ----delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah);-----10. Tuan LESTARI SANTOSO SOENJOTO, sebanyak --1.348.370.500 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus) saham, dengan nilai ----nominal seluruhnya sebesar -----Rp26.967.410.000,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah);-----11. Tuan UNTUNG RAHARDJO, sebanyak -----1.577.827.500 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh -tujuh ribu lima ratus) saham, dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar -----

Rp31.556.550.000,00 (tiga puluh satu miliar

lima ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);-----

- 12. Tuan Doktorandus EKA SUSANTO WIDADI ----SUNARSO, sebanyak 568.364.000 (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam --puluh empat ribu) saham, dengan nilai ---nominal seluruhnya sebesar -------Rp11.367.280.000,00 (sebelas miliar tiga -ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ----delapan puluh ribu Rupiah);-------
- 13. Tuan DARMO PRANOTO SOENJOTO, sebanyak ---629.335.000 (enam ratus dua puluh sembilan
 juta tiga ratus tiga puluh lima ribu) ----saham, dengan nilai nominal seluruhnya ---sebesar Rp12.586.700.000,00 (dua belas ---miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu Rupiah);-----------
- 15. Tuan HARTONO ATMADJA, sebanyak 529.394.000

 (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu) saham, -dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -Rp10.587.880.000,00 (sepuluh miliar lima -

ratus delapan puluh tujuh juta delapan --ratus delapan puluh ribu Rupiah); -----16. Tuan HARDIANTO ATMADJA, sebanyak -----421.192.000 (empat ratus dua puluh satu -juta seratus sembilan puluh dua ribu) ---saham, dengan nilai nominal seluruhnya --sebesar Rp8.423.840.000,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan -ratus empat puluh ribu Rupiah); -----17. Tuan SOEHARTO SUNJOTO, sebanyak -----347.558.210 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu -dua ratus sepuluh) saham, dengan nilai --nominal seluruhnya sebesar -----Rp6.951.164.200,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus enam -puluh empat ribu dua ratus Rupiah);-----18. Tuan ARIF DARMAWAN SUNJOTO, sebanyak -----289.697.485 (dua ratus delapan puluh ----sembilan juta enam ratus sembilan puluh -tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya --sebesar Rp5.793.949.700,00 (lima miliar -tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu ----sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah); -----19. Tuan BUDHI SUGIHARTO SUNJOTO, sebanyak ---279.633.985 (dua ratus tujuh puluh ----sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga -

ribu sembilan ratus delapan puluh lima) --

saham, dengan nilai nominal seluruhnya --sebesar Rp5.592.679.700,00 (lima miliar -lima ratus sembilan puluh dua juta enam -ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ---ratus Rupiah); dan-----20. MASYARAKAT, sebanyak 8.328.687.450 -----(delapan miliar tiga ratus dua puluh ----delapan juta enam ratus delapan puluh ---tujuh ribu empat ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal sebesar -----Rp166.573.749.000,00 (seratus enam puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga -juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah).------ sehingga seluruhnya berjumlah 36.897.901.455 (tiga puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu ---empat ratus lima puluh lima) saham, dengan --nilai nominal seluruhnya sebesar -----Rp737.958.029.100,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu seratus Rupiah), masing-masing saham bernilai nominal Rp20,00 -(dua puluh Rupiah).----II. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----DEWAN KOMISARIS: -----Komisaris Utama : Tuan SUDHAMEK AGOENG ---WASPODO SOENJOTO, lahir

di Rembang, pada tanggal

20 (dua puluh) Maret --1956 (seribu sembilan -ratus lima puluh enam),
Karyawan Swasta, ----bertempat tinggal di --Jakarta, Wisma Subud --nomor 27, Rukun Tetangga
007/Rukun Warga 003, --Kelurahan Cilandak ---Barat, Kecamatan ----Cilandak, Jakarta ----Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: -3174062003560002, Warga
Negara Indonesia;-----

Komisaris

Tuan HARTONO ATMADJA, -lahir di Semarang, pada
tanggal 27 (dua puluh -tujuh) Mei 1966 (seribu
sembilan ratus enam --puluh enam), Karyawan -Swasta, bertempat ---tinggal di Jakarta, --Jalan Kembangan Utama M1 Nomor 3A, Rukun ---Tetangga 011/Rukun Warga
009, Kelurahan Kembangan
Utara, Kecamatan ---Kembangan, Jakarta ---Barat, pemegang Kartu --

Komisaris

Tanda Penduduk Nomor: --3173062705660007, Warga Negara Indonesia; -----Tuan ATIFF IBRAHIM GILL, lahir di St Albans, pada tanggal 21 (dua puluh -satu) Agustus 1974 ----(seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), ----Swasta, bertempat ----tinggal di Flat 1401, --The Colonnade, 82 Grange Road, Singapura 249587, pemegang Paspor Kerajaan Britania Raya dan -----Irlandia Utara Nomor: --536827389, Warqa Negara Inggris; -----

Komisaris Independen: Tuan DORODJATUN KUNTJORO JAKTI, lahir di Rangkas Bitung, pada tanggal 25 (dua puluh lima) 1939 --(seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan), --Pensiunan, bertempat --tinggal di Perum -----Universitas Indonesia --Nomor 20, Rukun Tetangga 001/Rukun warga 007, ---Kelurahan Cirendeu, ----

Kecamatan Ciputat Timur,

Kota Tangerang Selatan,

pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor: ----
3674052511390002, Warga

Negara Indonesia;-----

Komisaris Independen: Tuan GUY-PIERRE GIRIN, -

lahir pada tanggal 26 -
(dua puluh enam) April
1967 (seribu sembilan -
ratus enam puluh tujuh),

Swasta, bertempat ----
tinggal di 6A Namly ---
Drive Singapura, ----
pemegang Paspor Perancis

Nomor: 12CA88428, Warga

Negara Perancis;------

DIREKSI:

Direktur Utama

: Tuan HARDIANTO ATMADJA,
lahir di Semarang, pada
tanggal 2 (dua) Maret --
1970 (seribu sembilan --
ratus tujuh puluh), ---
Karyawan Swasta, ----
bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan Jeruk ---
Purut Kaveling B, Rukun
Tetangga 001/Rukun Warga

003, Kelurahan Cilandak
Timur, Kecamatan Pasar --

Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -Penduduk Nomor: -----3275050203700019, Warga -Negara Indonesia; -----Tuan ROBERT -----CHANDRAKELANA ADJIE, ---lahir di Purbalingga, --pada tanggal 11 (sebelas) Agustus 1969 (seribu ---sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan -----Swasta, bertempat tinggal di Taman Provence Nomor -35, Rukun Tetangga -----001/Rukun Warga 005, ----Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota -Tangerang Selatan, ----pemegang Kartu Tanda ----Penduduk Nomor: -----3674011108690001, Warga -Negara Indonesia; -----Tuan JOHANNES -----SETIADHARMA, tersebut; ----Tuan PAULUS TEDJOSUTIKNO lahir di Solo, pada ----tanggal 12 (tiga belas) -Februari 1968 (seribu ---

sembilan ratus enam puluh

Direktur

Direktur

Direktur

delapan), Swasta, ----bertempat tinggal di ---Jalan Mahmud Nomor 7, --Rukun Tetangga -----006/Kelurahan 005, ----Kelurahan Pamoyanan, ---Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: --3273061302680001, Warga Negara Indonesia;-----

Direktur

Tuan FRANSISKUS JOHNY --SOEGIARTO, lahir di -----Surabaya, pada tanggal 5 (lima) Juli 1971 (seribu sembilan ratus tujuh ---puluh satu), Swasta, ---bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Sutera Lavender 5/22, Rukun ----Tetangga 002/Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok ---Jagung Timur, Kecamatan -Serpong Utara, pemegang -Kartu Tanda Penduduk ----Nomor: 3674020507710002, Warga Negara Indonesia; --

Direktur

: Tuan RUDI EKO HARTONO, ---lahir di Surabaya, pada -tanggal 28 (dua puluh----

delapan) Januari 1969 ---(seribu sembilan ratus---enam puluh sembilan), ---Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Kota Surabaya,Royal Residence B-2/102,--Rukun Tetangga-----003/Kelurahan 002,----Kelurahan Babatan,----Kecamatan Wiyung, pemegang
Kartu Tanda Penduduk----Nomor: 3578202801690001,-Warga Negara Indonesia;---

Akhirnya, penghadap bertindak dalam -----kedudukannya sebagaimana tersebut diatas ----menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau SITI MUKAROMAH, Pegawai Kantor --Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun ----sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan ----kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan dan/atau menyampaikan ----pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini -dari instansi yang berwenang dan untuk membuat --perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang ---bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan ----menandatangani semua permohonan dan dokumen ----lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin ----diperlukan.-----

Penghadap saya, Notaris kenal.----
----- DEMIKIANLAH AKTA INI ----
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta

Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam ---
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

- 1. Nona ALIFIA ANNISAA, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 (dua belas) Januari 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), ----Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ----Kabupaten Bekasi, Graha Prima Blok AC Nomor 37, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 016, ---Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun ----Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
 3216065201940024, Warga Negara Indonesia, --untuk sementara berada di Jakarta; -------
- Jakarta, pada tanggal 5 (lima) Oktober 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima),
 Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ----
 Jakarta, Kelapa Dua Wetan, Rukun Tetangga --
 006/Rukun Warga 001, Kelurahan Kelapa Dua --Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, ---
 pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
 3175094510950004, Warga Negara Indonesia;----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.---Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ---penghadap dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani
oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.---Dilangsungkan dengan lima perubahan, yaitu karenalima penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.--

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan----sempurna.----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

NOT THE PROPERTY OF THE PROPER

(LIESTIANNE WANG, S.H., M.Kn.)







KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0036504.AH.01.02.TAHUN 2021 TENTANG DERSETUUAN DERUBAHAN ANGGARAN DASAR BERSEROAN TERRATAS

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 38 Tanggal 24 Juni 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk tanggal 25 Juni 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021062531260783 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk - dengan NPWP 015771165092000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 38 Tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Juni 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0112561.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 25 Juni 2021











LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0036504.AH.01.02.TAHUN 2021 **TENTANG**

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk

1. Modal Dasar: Rp. 2.000.000.000.000 2. Modal Ditempatkan: Rp. 737.958.029.100

3.	Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi					
	Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total	
	HARDIANTO ATMADJA	DIREKTUR UTAMA	-	421.192.000	Rp. 8.423.840.000	
	FRANSISKUS JOHNY SOEGIARTO	DIREKTUR	-		Rp. 0	
	JOHANNES SETIADHARMA	DIREKTUR	3 -	<u> </u>	Rp. 0	
	PAULUS TEDJOSUTIKNO	DIREKTUR		<u> </u>	Rp. 0	
	ROBERT CHANDRAKELANA ADJIE	DIREKTUR			Rp. 0	
	RUDI EKO HARTONO	DIREKTUR			Rp. 0	
	SUDHAMEK AGOENG WASPODO SOENJOTO	KOMISARIS UTAMA		2.785.927.505	Rp. 55.718.550.100	
	ATIFF IBRAHIM GILL	KOMISARIS			Rp. 0	
	HARTONO ATMADJA	KOMISARIS	7 - 09	529.394.000	Rp. 10.587.880.000	
	DORODJATUN KUNTJORO JAKTI	KOMISARIS INDEPENDEN		-	Rp. 0	
	GUY-PIERRE GIRIN	KOMISARIS INDEPENDEN		4	Rp. 0	
	PT DHARMA AGUNG WIJAYA	BADAN HUKUM	MXXY 1-1	571.489.000	Rp. 11.429.780.000	
	PT TUDUNG PUTRA PUTRI JAYA	BADAN HUKUM	THINGGAL.	7.549.929.000	Rp. 150.998.580.000	
	ARIF DARMAWAN SUNJOTO	-		289.697.485	Rp. 5.793.949.700	
	BUDHI SUGIHARTO SUNJOTO			279.633.985	Rp. 5.592.679.700	
	DARMO PRANOTO SOENJOTO	-	-	629.335.000	Rp. 12.586.700.000	
	DOKTORANDA RAHAJOE DEWININGROEM SOENJOTO	-	-	2.225.591.500	Rp. 44.511.830.000	
	DOKTORANDUS EKA SUSANTO WIDADI SUNARSO	-	-	568.364.000	Rp. 11.367.280.000	
	JUNIASTUTI	-	-	1.835.236.500	Rp. 36.704.730.000	
	KUSUMO DEWININGRUM SUNJOTO	-	-	3.107.161.500	Rp. 62.143.230.000	
	LESTARI SANTOSO SOENJOTO	-	-	1.348.370.500	Rp. 26.967.410.000	
	MASYARAKAT	-	<u>-</u>	8.328.687.450	Rp. 166.573.749.000	
	PANGAYOMAN ADI SOENJOTO	-	-	2.958.058.000	Rp. 59.161.160.000	









PRODJO HANDOJO SUNJOTO	-	-	587.767.320	Rp. 11.755.346.400
SOEHARTO SUNJOTO	-	-	347.558.210	Rp. 6.951.164.200
SRI HASTUTI AMBARWATI	-	-	470.528.000	Rp. 9.410.560.000
SRI MARTINI DEWI	-	-	486.153.000	Rp. 9.723.060.000
UNTUNG RAHARDJO	-	-	1.577.827.500	Rp. 31.556.550.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Juni 2021.




a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Juni 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0112561.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 25 Juni 2021









KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0399894

Lampiran:

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk

Kepada Yth.

Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN. . SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE

SOUTH TOWER LG-17 JL. JEND.

SUDIRMAN KAV. 45-46 JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 38 Tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 25 Juni 2021, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 2, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, **PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 25 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Juni 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0112561.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 25 Juni 2021Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0399904

Lampiran:

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk

Kepada Yth.

Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN. SAMPOERNA STRATEGIC SQUARE SOUTH TOWER LG-17 JL. JEND.

SUDIRMAN KAV. 45-46 JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 38 Tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 25 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Juni 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0112561.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 25 Juni 2021Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara